

Asuransi Petani & Peternak

Asuransi Pertanian adalah sarana bagi petani yang mengalami puso dan kematian ternak untuk bangkit kembali memulai usaha mereka.

Asuransi yang berjalan baik akan memberi perlindungan kepada petani dan peternak. UU No. 19 Tahun 2013 yang mengamankan perlindungan kepada petani pada hakikatnya adalah tugas semua komponen bangsa. Asuransi dibutuhkan karena sektor tanaman pangan memainkan peran penting seiring peningkatan populasi dan permintaan pangan. Dalam roadshow panen raya di Ciamis pada Oktober 2017, Menteri Pertanian menyatakan bahwa asuransi pertanian cegah petani merugi akibat gagal panen.

"Awalnya ragu karena kami tidak pernah puso selama 20 tahun. Kalaupun ada, dapat kami atasi dengan cepat. Namun, musibah datang tidak terduga, tetapi semua terbayar karena proses klaim dari Jasindo tidak lama. Musim tanam depan semua lahan dalam kelompok tani kami sebesar 105 ha akan ikut AUPP semua."

(Bapak Gusti Wayan Sumantra, Ketua Kelompok Tani/Pekasih Subak Cepik, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali – klaim kelompok sebesar 30 ha akibat serangan hama tikus)



Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu, Jakarta 12540
Telp. +62 21 7806202, Faks. +62 21 7800644
Website : www.litbang.pertanian.go.id
email : iaardpress@litbang.pertanian.go.id



ANDI AMRAN SULAIMAN, DKK.

ASURANSI PENGAYOM PETANI

Asuransi Pengayom Petani

Andi Amran Sulaiman
Syahyuti
Sumaryanto
Ismeth Inounu



ASURANSI PENGAYOM PETANI

ASURANSI PENGAYOM PETANI

PEMBELAJARAN DAN ARAH PENGEMBANGAN

Andi Amran Sulaiman
Syahyuti
Sumaryanto
Ismeth Inounu

IAARD PRESS

Asuransi Pengayom Petani:
Pembelajaran dan Arah Pengembangan

Edisi I 2017

Edisi II 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang
© IAARD PRESS

Katalog dalam terbitan (KDT)

ASURANSI pengayom petani / Andi Amran Sulaiman ... [dkk.].

– Cetakan ke-2. -- Jakarta : IAARD Press, 2018.

xx, 106 hlm.; 21 cm

ISBN: 978-602-344-186-0

368:63

1. Asuransi 2. Petani
I. Sulaiman, Andi Amran

Penulis:

Andi Amran Sulaiman

Syahyuti

Sumaryanto

Ismeth Inounu

Editor:

Achmad Suryana

Yulianto

Pantjar Simaputang

Perancang Cover dan Tata Letak

Tim Kreatif IAARD Press

Penerbit

IAARD PRESS

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Jl, Ragunan No 29, Pasar Minggu, Jakarta 12540

Email: iaardpress@litbang.pertanian.go.id

Anggota IKAPI No: 445/DKI/2012

*“Asuransi pertanian cegah petani merugi
akibat gagal panen.”*

(Dr.Ir. Andi Amran Sulaiman, MP, Ciamis, Oktober 2017)



“Usaha pertanian menghadapi risiko gagal panen akibat bencana, karenanya diperlukan perlindungan terhadap risiko yang biasa dihadapi petani seperti perubahan iklim yang menyebabkan banjir, kekeringan, dan serangan hama. Maka itu, asuransi pertanian berupa Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) diharapkan mampu memitigasi risiko agar daya saing usaha petani padi menjadi semakin baik.”

(Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev., Bogor, Agustus 2017)



PENGANTAR

Kementerian Pertanian telah bertekad mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Dalam konteks itu ada permasalahan utama yang dihadapi yaitu adanya perubahan iklim ekstrim dan dinamika lingkungan strategis akibat globalisasi yang menyebabkan risiko usaha tani yakni gagal panen. Untuk mengatasi risiko yang berdampak buruk terhadap pencapaian target swasembada pangan maupun kesejahteraan petani dibutuhkan adanya perlindungan, di antaranya melalui asuransi pertanian.

Kehadiran negara untuk melindungi petani melalui asuransi pertanian berlandaskan pada argumen mendasar. *Pertama*, sebagian besar petani kita adalah petani kecil yang kemampuannya mengatasi risiko tidak memadai. *Kedua*, mengingat petani adalah ‘soko guru’ penyediaan pangan bangsa, sehingga secara moral dan rasional negara berkewajiban melindungi petani dari risiko yang dapat mengancam keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraannya. *Ketiga*, perlindungan melalui skema asuransi memungkinkan terbentuknya *risk sharing* antarpetani yang sinergis dengan prinsip penguatan kohesi sosial dalam komunitas petani.

Legalitas kebijakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. undang-undang tersebut telah dijabarkan pelaksanaannya

dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, prioritas pengembangan komoditas pertanian, dan prinsip-prinsip manajerial asuransi pertanian, pada tahap awal yang dikembangkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Asuransi pertanian adalah salah satu komponen dari keseluruhan kebijakan dan strategi pencapaian swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Sesuai dengan inisiatif dan arahan Menteri Pertanian, buku ini menyajikan informasi mengenai mengapa, bagaimana, untuk apa, dan capaian paruh waktu pengembangan asuransi pertanian. Penerbitan buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban publik dan bagian dari perbaikan pengelolaan pembangunan pertanian secara umum, serta sebagai bahan pembelajaran ke depan bagi semua pelaku asuransi pertanian di masa mendatang.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kementerian Pertanian

Hari Priyono

PRAKATA

*“Setelah diwacanakan
lebih dari 30 tahun,
akhirnya asuransi pertanian
untuk petani Indonesia
bisa diwujudkan”*

Kementerian Pertanian memiliki tugas besar dan mulia untuk bangsa ini yaitu mencapai kedaulatan pangan dan menyejahterakan masyarakat, khususnya petani. Kita pun memiliki satu mimpi besar saat 100 tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia 2045, yaitu menjadi “Lumbung Pangan Dunia”. Sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kami harus dapat mewujudkan visi ini.

Lumbung pangan dunia hanya akan terwujud, jika kita sanggup membangun fondasinya. Asuransi pertanian menjadi salah satu penopang yang esensial, karena memberikan jaminan kepastian pendapatan bagi petani dari usaha taninya, sehingga menimbulkan ketenangan psikologis kepada petani dalam bekerja. Dengan adanya asuransi, kekhawatiran dan ketakutan terhadap gagal panen akibat hama penyakit dan iklim pun dapat ditekan.

Asuransi pertanian telah dibicarakan sejak lama, namun sulit sekali dijalankan. Baru pada era pemerintahan saat ini mulai dirintis pengembangannya. Tidak berlebihan jika program asuransi pertanian ini dicatat sebagai salah satu keberhasilan bangsa ini dalam memberikan pelayanan kepada petani yang menjadi basis dari perekonomian nasional Indonesia yang berciri agraris. Kuncinya adalah terobosan Kementerian Pertanian yang telah mengupayakan pengalokasian penggunaan anggaran negara untuk subsidi premi.

Ada banyak terobosan Kementerian Pertanian dalam masa tiga tahun terakhir ini, termasuk upaya memberikan perlindungan untuk mengatasi kerugian petani akibat risiko gagal panen melalui program asuransi pertanian. Khusus untuk asuransi usaha tani padi bertujuan melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya.

Dalam program ini, total premi asuransi yang sebenarnya harus ditanggung petani untuk satu hektar/musim sebesar Rp180 ribu. Agar tidak memberatkan, petani cukup membayar sebesar 20 persen atau senilai Rp36 ribu atau senilai harga dua bungkus rokok. Sisa premi sebesar Rp144 ribu dibantu pemerintah. Sementara besarnya ganti rugi yang didapat petani jika terjadi gagal panen sebesar Rp6 juta. Jumlah ini cukup sebagai modal kerja petani untuk kembali menanam padi.

Selama ini ada dua masalah klasik yang sulit diterobos di sektor pertanian yaitu, pembentukan bank pertanian dan penyelenggaraan asuransi pertanian. Alasannya sama yakni tingginya risiko usaha pertanian. Namun, Kementerian Pertanian berhasil merintis pelaksanaan asuransi pertanian untuk usaha tani padi dan ternak sapi. *Pilot project* telah dilaksanakan tahun 2012 sampai 2014, dan pelaksanaannya mulai tahun 2015. Pada tahun 2018 diharapkan akan dimulai pula asuransi komoditas hortikultura dan perkebunan.

Dari hasil *pilot project* dan pelaksanaan dalam enam tahun ini menunjukkan bahwa asuransi pertanian mampu berperan positif mengganti kerugian petani padi yang mengalami puso. Di sisi lain, skema ini juga telah mampu memberikan keuntungan kepada pihak perusahaan asuransi. Intinya, usaha asuransi pertanian ini menguntungkan bila dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Buku ini dipersembahkan kepada seluruh pihak, sebagai dokumen penanda bagaimana ide-ide besar yang selama ini hampir-hampir menjadi mitos, ternyata terbukti bisa kita wujudkan. Kita ingin menyampaikan kepada khalayak, bahwa asuransi pertanian bukan lagi mitos, namun kenyataan. Buku ini dan rangkaian series buku-buku Kementerian Pertanian lainnya ingin menunjukkan bahwa pada periode ini kita telah berusaha membangun fondasi kuat bagi kekokohan struktur pembangunan pertanian nasional.

Terima kasih kepada penulis kontributor yaitu Ir. Sri Kuntarsih, M.M., Ir. Sumarmi, M.M., dan Siswoyo, S.P., dan semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menerbitkan buku ini.

Semoga buku ini dapat menggugah petani/peternak dan khalayak umum untuk mewujudkan asuransi pertanian yang nyata dan berkesinambungan.

Penulis

Andi Amran Sulaiman

DAFTAR ISI

PENGANTAR	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
 Bab 1. ASURANSI PERTANIAN.....	 1
 Bab 2. KEBIJAKAN ASURANSI PERTANIAN	 9
Peran Pemerintah dalam Asuransi Pertanian	13
Kelembagaan Penyelenggaraan Asuransi Pertanian	20
<i>Roadmap</i> Asuransi Pertanian Tahun 2015-2019	21
Tantangan Pengembangan Asuransi Pertanian.....	23
 Bab 3. PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN	 27
Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	28
Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	49
Proses Pembelajaran Petani	63
Koordinasi dan Sosialisasi	64
Kendala Pelaksanaan Asuransi Pertanian	66

Bab 4. ASURANSI PERTANIAN KE DEPAN.....	69
Membumikan Asuransi Pertanian	70
Peluang Bisnis Asuransi Pertanian	73
Penguatan Asuransi Pertanian: “Pemerintah Harus Hadir”	73
Penguatan Kelembagaan Penyelenggara	79
Peran Penting Pemda.....	79
Peran Penting Swasta	84
Penguatan Organisasi Petani	86
 Bab 5. BANK DAN ASURANSI PERTANIAN UNTUK KEDAULATAN PANGAN	 87
 DAFTAR BACAAN.....	 93
GLOSARIUM.....	97
INDEKS	99
TENTANG PENULIS.....	103
TESTIMONI	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana AOTP dan AUTS Tahun 2015-2019.....	21
Tabel 2. Realisasi <i>Pilot Project</i> AOTP Tahun 2012-2014	38
Tabel 3. Target dan Realisasi AOTP 2015-2016.....	44
Tabel 4. Realisasi Premi AOTP Posisi per 29 September 2017	47
Tabel 5. Realisasi <i>Pilot Project</i> AUTS Tahun 2013-2014	54
Tabel 6. Target dan Realisasi AUTS Tahun 2016	61
Tabel 7. Realisasi Pelaksanaan AUTS Posisi 29 September 2017	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase luas areal pertanaman padi terkena.....	14
Gambar 2. Peta rawan banjir pada tanaman padi di Indonesia (rerata 7 tahun periode 2007-2013).....	15
Gambar 3. Peta rawan kekeringan pada tanaman padi di Indonesia (rerata 7 tahun periode 2007-2013)	15
Gambar 4. Peta rawan serangan OPT utama pada tanaman padi di Indonesia (rerata 7 tahun periode 2007- 2013).....	16
Gambar 5. Mekanisme pelaksanaan <i>pilot project</i> AUTP	31
Gambar 6. Bagan penyelesaian klaim.....	35
Gambar 7. Mekanisme pelaksanaan AUTP	39
Gambar 8. Proses klaim AUTP	41
Gambar 9. “Program jangka panjang dan berkelanjutan membutuhkan komitmen dan edukasi terus- menerus kepada segenap masyarakat petani”	42
Gambar 10. Sosialisasi dan seremoni penyerahan secara simbolis polis AUTP oleh Menteri Pertanian, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman di Soreang, Kabupaten Bandung, 20 Juli 2016.....	43

Gambar 11. Pembayaran klaim di Kabupaten Sukabumi.....	44
Gambar 12. Seremoni pembayaran klaim di Kabupaten Pacitan	46
Gambar 13. Sosialisasi dan penyerahan klaim di Provinsi Jambi.....	46
Gambar 14. Jumlah premi dan jumlah klaim asuransi padi 2015–2017	48
Gambar 15. Kontribusi klaim	48
Gambar 16. Bagan proses penerbitan polis asuransi ternak sapi.....	51
Gambar 17. Mekanisme pelaksanaan AUTS.....	56
Gambar 18. Proses pembayaran klaim.....	58
Gambar 19. Sosialisasi AUTF di Lampung Barat dihadiri BP2KP, BP3K, perwakilan Kodim 0422, serta gapoktan, PPL, dan Asuransi Jasindo	65
Gambar 20. Tugas di lapangan tidak pernah mudah, terlebih lokasi lahan persawahan sebagian besar di <i>remote areas</i> dan asuransi merupakan hal baru di kalangan <i>smallholder farmers</i>	65
Gambar 21. Penyerahan klaim AUTF di Bogor.....	66
Gambar 22. Koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka menyukseskan serapan AUTF di Kabupaten Cilacap.....	82
Gambar 23. Koordinasi dengan Ibu Bupati dalam rangka menyukseskan serapan AUTF di Kabupaten Pandegelang	82

Gambar 24. Koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka menyukseskan serapan AUTF di Kabupaten Banjarnegara.....	83
Gambar 25. Koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka menyukseskan serapan AUTF di Kabupaten Pati.....	83

Bab 1.

ASURANSI PERTANIAN

Terbayang bahwa tanpa pertanian, manusia sulit keluar dari perangkap budaya ‘berburu’ dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan. Berbagai literatur menunjukkan bahwa akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang yang merupakan pilar-pilar utama peradaban terjadi sejak manusia mengenal pertanian. Benarlah bahwa pertanian adalah ibu peradaban. Secara filosofis mungkin layak dikatakan bahwa inti peradaban manusia tercermin dari arah perkembangan pertanian dari masa ke masa.

Betapapun pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, peran pertanian sebagai sektor penghasil pangan tidak tergantikan. Karena itu kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan merupakan agenda pembangunan nasional yang sangat strategis. Komitmen negeri ini untuk mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat perseorangan dan nasional telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Bukan berarti mengecilkan peran yang lain, tetapi hampir semua orang tentu sepakat bahwa petani adalah aktor utama

pembangunan pertanian. Dengan peranannya yang demikian sentral dalam pemenuhan kebutuhan pangan, secara moral negara berkewajiban melindungi petani dari berbagai situasi dan kondisi yang mengancam eksistensi dan kesejahteraannya.

Pertanian termasuk salah satu jenis usaha yang risiko dan ketidakpastiannya tinggi. Sumber risiko dan ketidakpastian antara lain berasal dari lingkungan alam, terutama iklim, bencana alam, dan eksplosi organisme pengganggu tanaman atau lingkungan sosial ekonomi, terutama yang terkait dengan perilaku pasar masukan maupun keluaran usaha tani. Selain itu, dinamika kaitan bisnis antara sektor pertanian dan non-pertanian, serta konflik sosial.

Menyimak kecenderungan yang tengah berlangsung, diperkirakan sebagian besar sumber risiko dan ketidakpastian berasal dari perubahan iklim, karena proses produksi pertanian berbasis proses biologi. Sementara kemampuan manusia untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim masih dalam tahap awal dari perjalanan panjang.

Terkait perubahan iklim, sebaran spasial dan temporal curah hujan berubah dan makin sulit diprediksi. Berbarengan pula dengan sumber daya lingkungan yang terdegradasi, perubahan iklim merupakan sumber terjadinya peningkatan bencana kekeringan, banjir, serta tanah longsor. Selain frekuensi kejadiannya makin sering, wilayah yang terkena bencana juga cenderung makin luas. Pada saat yang sama, perilaku iklim yang kurang kondusif tersebut juga meningkatkan peluang munculnya eksplosi serangan hama dan penyakit tanaman. Pada ternak pun, kondisi iklim yang kurang kondusif menyebabkan kesehatan ternak menurun, sehingga makin rentan terhadap serangan penyakit.

Belajar dari pengalaman, secara tradisional petani memang telah mengembangkan berbagai pendekatan praktis untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kurang

menguntungkan, baik secara perseorangan maupun berkelompok. Menyimpan sebagian hasil panen padi dalam lumbung, menanam umbi-umbian di pekarangan atau ladang, memelihara ternak di halaman belakang rumah adalah cara-cara praktis yang lazim ditempuh. Fenomena seperti itu bukan khas Indonesia saja, tetapi terjadi pula di negara berkembang lainnya. Sebagai contoh, petani di beberapa kawasan pertanian di India, Tanzania, dan El Salvador antara lain melakukan dengan cara menjual sebagian harta benda (seperti ternak), menggunakan simpanan hasil-hasil pertanian dan tabungan rumah tangga, bermigrasi secara musiman, dan sebagainya.

Dalam menghadapi risiko, strategi yang diterapkan antara petani yang satu dengan petani lainnya bervariasi. Secara garis besar, petani menerapkan satu atau kombinasi dari beberapa cara, antara lain: *Pertama*, di bidang produksi, misalnya dengan cara berdiversifikasi. *Kedua*, di bidang pemasaran, misalnya dengan memodifikasi jadwal penjualan, mengubah bentuk hasil panen yang akan dijual atau mencari pembeli yang lain. *Ketiga*, di bidang pembiayaan, misalnya dengan mengefisienkan biaya usaha tani atau memanfaatkan pinjaman. Selain itu ada satu lagi yang sesungguhnya sangat penting, tapi saat ini memang belum populer. Strategi tersebut yaitu menjadi peserta asuransi pertanian.

Untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian yang makin tinggi akibat perubahan iklim dan berbagai bencana turunannya, diperkirakan strategi pemasaran, strategi finansial, maupun pemanfaatan kredit informal tidak akan memadai. Karena itu diperlukan strategi lain yang sifatnya lebih sistemik dan sistematis, seperti melalui sistem asuransi formal.

Argumentasi tentang adanya asuransi pertanian untuk publik didasarkan pada asumsi bahwa pengaturan pembagian risiko (*risk sharing*) secara perseorangan tidak cukup bagi petani. Adanya asuransi, secara sederhana merupakan substitusi untuk keberadaan pengaturan secara perseorangan seperti cadangan publik yang

digantikan dengan simpanan privat. Hal ini selanjutnya menjadi penting dalam evaluasi ekonomi pada penyediaan asuransi publik untuk menentukan pilihan terhadap alternatif pembagian risiko yang telah disediakan bagi petani.

Di Indonesia, umumnya padi dihasilkan petani skala kecil (rata-rata kurang dari 0,5 ha). Selama ini sebagian besar petani selalu menghadapi dua masalah. *Pertama*, kekurangan modal untuk menjalankan usaha tani yang lebih produktif. *Kedua*, tidak ada proteksi efektif jika usaha tani yang dijalankan mengalami kerugian cukup besar, sehingga mengancam keberlanjutan usaha tani.

Kebijakan pemerintah yang selama ini ditempuh umumnya terbatas pada pemecahan masalah kekurangan modal. Berbagai skema perkreditan (bersubsidi) telah ditempuh dan berbagai upaya penyempurnaan dilakukan secara berkelanjutan. Sebagian dari masalah tersebut terpecahkan. Tapi juga tidak dapat dipungkiri sampai saat ini kelangkaan modal untuk mengaplikasikan teknologi yang lebih produktif masih merupakan masalah rutin yang dihadapi sebagian besar petani.

Untuk memecahkan masalah tidak adanya proteksi efektif, strategi yang selama ini ditempuh bersifat tidak langsung dan *ad hoc*. Sekedar ilustrasi, bagi petani yang mengalami puso, kebijakannya adalah memberikan bantuan benih gratis, penyediaan pompa-pompa irigasi, ataupun pemutihan sisa pinjaman. Betapapun hal itu sangat membantu, namun semuanya bukan merupakan sistem proteksi yang sifatnya sistematis dan sistemik. Sementara sistem proteksi informal berbasis kearifan lokal yang umumnya merupakan bagian integral jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang secara tradisional dikembangkan komunitas petani, pada saat ini makin kurang efektif. Sebab, pilar-pilarnya semakin rapuh tergerus modernisasi.

Pada umumnya asuransi pertanian membutuhkan subsidi. Pasalnya, meski secara ekonomi mungkin layak, tapi secara finansial kemungkinan besar tidak layak (tidak ada insentif bagi swasta untuk mengembangkan). Dalam konteks demikian itu, subsidi diperlukan terutama pada tahap awal program asuransi.

Pada saat ini, data untuk penghitungan tingkat premi dan jumlah cakupan sulit diperoleh, sehingga kesalahan perhitungan kelayakan usaha dapat saja terjadi. Selain itu, pada tahap awal sangat sulit bagi perusahaan asuransi swasta untuk mengatasi persoalan dalam merealisasikan mekanisme penyebaran risiko ataupun kesulitan guna menciptakan cadangan untuk mengatasi lonjakan nilai pertanggungan akibat situasi yang tidak kondusif.

Karena itu subsidi pada tahap awal pelaksanaan asuransi pertanian dapat menolong mengatasi masalah tersebut. Pemerintah dapat menyediakan asuransi kembali (*reinsurance*) atau penjaminan, mengasuransikan keselamatan program. Pada tahap awal pengembangan, subsidi pemerintah untuk asuransi pertanian bervariasi, tapi umumnya sangat besar. Contohnya, di Amerika Serikat, subsidi yang diberikan untuk skema-skema berskala besar berada pada kisaran sekitar 25 persen dari nilai ganti kerugian. Di Brasil sekitar 50 persen, sedangkan di Meksiko sekitar 80 persen. Bahkan Jepang, negara yang terkenal sangat melindungi kepentingan petaninya, juga mensubsidi asuransi pertaniannya.

Jika dibandingkan dengan negara maju yang lain, jumlah subsidi pemerintah untuk program asuransi termasuk kategori sangat besar. Pada usaha tani padi di Indonesia, hasil estimasi menunjukkan bahwa minimum subsidi yang diperlukan tidak kurang dari 40 persen dari total nilai investasi dan nilai pertanggungan yang harus dibayarkan. Nilai pertanggungan setara dengan rata-rata total biaya tunai usaha tani padi/hektar/musim.

Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tingkat premi adalah sebesar 2 persen dari total nilai penerimaan usaha tani/hektar/musim, peluang terjadinya klaim yang sah sekitar 5 persen, dan faktor diskonto (*discount factor*) 12 persen. Besaran subsidi untuk asuransi pertanian tersebut dipengaruhi skala usaha, tingkat premi yang dapat dikumpulkan dari petani, risiko usaha tani (cakupan, sifat risiko yang ditanggung, besaran), ekspektasi nilai pertanggungan yang harus dibayarkan, efisiensi biaya administrasi, pemantauan, kontrol, pembinaan, dan sebagainya.

Mayoritas petani pangan Indonesia adalah petani kecil. Demikian halnya dengan peternak. Jumlah mereka sangat banyak. Petani pangan tidak kurang dari 20 juta rumah tangga, sedangkan peternak sapi tidak kurang dari 100 ribu rumah tangga. Terkait dengan skala usahanya yang kecil, sebagian besar petani dan peternak tersebut bukan termasuk kategori rumah tangga yang kaya. Bahkan diperkirakan sekitar separuhnya tergolong miskin. Untuk memenuhi kebutuhan nafkah, lebih dari 60 persen petani dan peternak tersebut bekerja juga di luar pertanian, terutama sektor non formal dengan produktivitas dan pendapatan yang juga relatif rendah.

Kondisi seperti itu menyebabkan rendahnya daya tahan petani dan peternak kecil terhadap guncangan negatif seperti gagal panen atau kematian ternak peliharaan. Dengan kata lain relevansi dan urgensi kebutuhan terhadap sistem perlindungan usaha tani secara moral maupun secara rasional tak terbantahkan.

Mengacu pada struktur penguasaan sumber daya pertanian dan karakteristik pertanian di Indonesia, kunci sukses asuransi pertanian sangat ditentukan kinerja kelompok tani. Karena itu, perbaikan dan penyempurnaan mekanisme pelayanan asuransi pertanian harus simultan dengan penguatan dan pemberdayaan kelompok tani. Dalam konteks demikian itu koordinasi dan

sinkronisasi antar program dan peningkatan mutu partisipasi semua pemangku kepentingan terus dilakukan.

Melalui upaya ini peluang keberhasilan asuransi pertanian sebagai wahana perlindungan kepada petani menjadi lebih besar dan asuransi pertanian yang diinisiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat berkelanjutan. Dengan memberikan kepastian usaha kepada petani dan peternak melalui asuransi pertanian, diharapkan kedaulatan pangan tercapai dan pendapatan petani lebih terjamin.

Sejak dua tahun terakhir ini Kementerian Pertanian meningkatkan perhatiannya pada Asuransi Pertanian. Untuk saat ini dengan mempertimbangkan skala prioritasnya, ketersediaan anggaran, maupun prinsip-prinsip pengembangan asuransi pertanian, maka yang telah dikembangkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi.

Bab 2.

KEBIJAKAN ASURANSI PERTANIAN

Sesuai arah kebijakan dan strategi kedaulatan pangan pada buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, salah satu upaya pemerintah dalam mitigasi gangguan ketahanan pangan adalah mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim, serta serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan.

Untuk maksud tersebut ada dua kegiatan. *Pertama*, penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi kepada petani dan pembudidaya ikan yang terkena puso atau banjir. *Kedua*, pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani dan nelayan yang diawali dengan *pilot project*. Di sini tampak bahwa asuransi pertanian merupakan satu mekanisme dan amanat yang wajib dijalankan.

Berkenaan dengan hal itu, Kementerian Pertanian telah menginisiasi pengembangan asuransi pertanian, termasuk di dalamnya memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta. Dengan demikian, jika petani mengalami gagal

panen akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usaha taninya.

Program Asuransi Pertanian tersebut sesuai amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3). Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

UU 19/2013 tentang P3 tersebut merupakan landasan hukum utama untuk merealisasikan asuransi pertanian di Indonesia. Pada hakekatnya, perlindungan dan pemberdayaan petani ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.
2. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.
3. Memberikan kepastian usaha tani.
4. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.
5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani, serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan.
6. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Perlindungan dan pemberdayaan petani ini berasaskan pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, serta berkelanjutan. Pada Pasal 7 Ayat 2 UU 19/2013 tentang P3 dirumuskan pengaturan bahwa strategi perlindungan petani melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, dan harga komoditas pertanian. Selain itu, penghapusan

praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian.

Pengaturan lebih lanjut untuk asuransi pertanian terdapat pada bagian kedelapan yang terdiri dari Pasal 37, 38, dan 39. Pasal 37 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan petani dalam bentuk asuransi pertanian.

Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis risiko-risiko lain diatur dengan peraturan menteri. Pengaturan asuransi untuk komoditas lingkup pertanian diatur Menteri Pertanian.

Pada Pasal 38 mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian. Lebih jauh dalam pasal 39 ditegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian.

Fasilitasi dimaksud meliputi, kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta, kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi, sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi, dan/atau bantuan pembayaran premi.

Satu hal menarik adalah pengertian “petani” yang dilindungi. Dalam UU 19/2013 tentang P3 ini disebutkan hanya petani yang menggarap lahan maksimal seluas 2 ha dan pemilik lahan maksimal 2 ha, serta petani kebun, hortikultura, dan lain-lain yang skala usahanya ditetapkan menteri.

Pada Pasal 1 disebutkan bahwa “*Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/*

atau peternakan". Lalu, Pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa perlindungan petani diberikan kepada:

1. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar.
2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektar.
3. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya asuransi pertanian diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah dalam bentuk bantuan ganti rugi gagal panen seperti diamanatkan dalam Pasal 33 undang-undang tersebut.

Selanjutnya, UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak menyebut secara khusus tentang asuransi pertanian, namun hanya mencantumkan frasa "melindungi". Pasal 61 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Selanjutnya, pada Pasal 62 terbaca: "*Perlindungan petani berupa pemberian jaminan ganti rugi akibat gagal panen*" (point e).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) merupakan regulasi baru untuk mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sebagaimana pada regulasi yang lama, dalam regulasi yang baru ini pun tidak ada frasa "pertanian". Dengan kata lain, UU 40/2014 tentang Perasuransian ini tidak menjelaskan secara detail apa dan bagaimana semestinya asuransi pertanian.

Dalam UU 40/2014 tentang Perasuransian yang dimaksud dengan "Asuransi" adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Hal itu menjadi dasar bagi penerimaan premi sebagai imbalan dari perusahaan asuransi untuk: *Pertama*, memberikan penggantian kepada tertanggung

atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

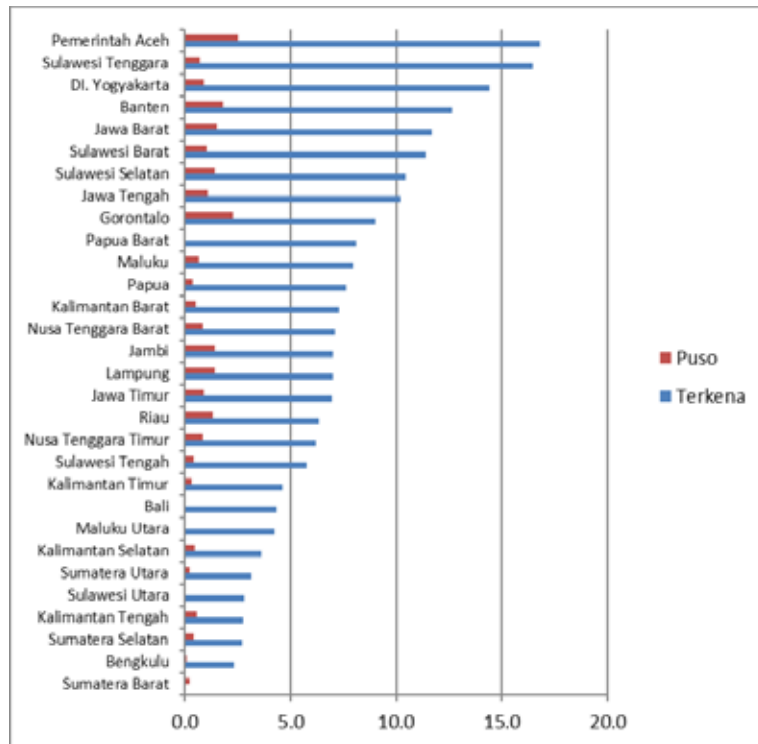
Kedua, untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi pertanian dapat digolongkan sebagai "Asuransi Umum". Usaha asuransi umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis, karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Peran Pemerintah dalam Asuransi Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Di antaranya, sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Di sisi lain usaha disektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Sementara petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut.

Gambar 1 menunjukkan sebaran kondisi 7 tahun terakhir. Pengertian terkena adalah lahan yang terkena banjir, kekeringan, serangan OPT, atau kombinasinya. Dari gambar tersebut, persentase provinsi yang terkena tertinggi adalah Aceh (17 persen), terendah Sumatera Barat (1,6 persen). Dari total luas tanam 13,12 juta hektar (ha), luas lahan yang terkena hanya 1,05 juta ha (8 persen), sedangkan yang mengalami puso 104,6 ribu ha (0,8 persen).



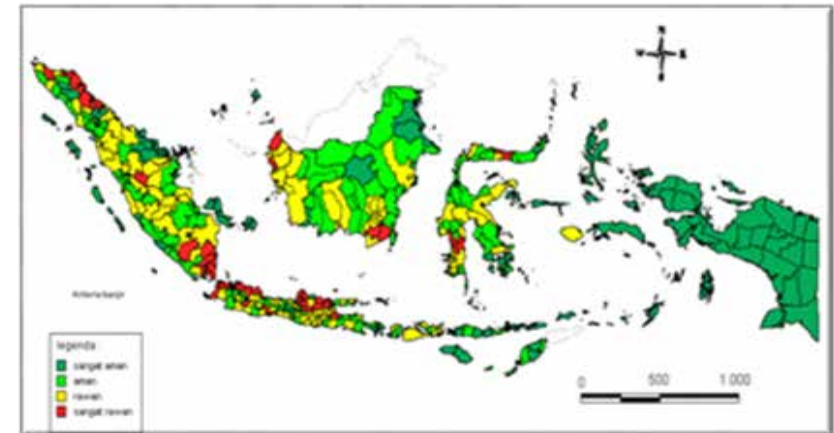
Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, Kementan

Gambar 1. Persentase luas areal pertanian padi terkena

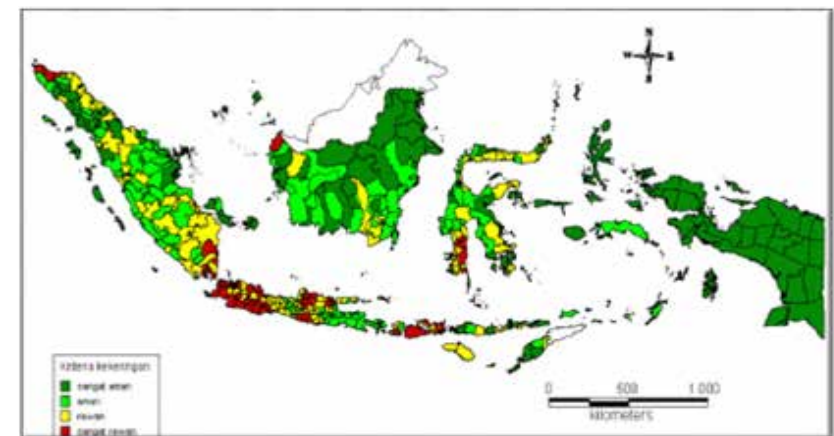
Kehilangan hasil akibat banjir, kekeringan, dan serangan OPT secara agregat relatif kecil (rata-rata adalah 8 persen). Namun bagi petani yang terkena, volumenya cukup besar dan menjadi musibah besar karena luas lahannya sempit.

Berdasarkan Gambar 1, persentase puso terbesar selama periode tahun 2007 – 2013 akibat banjir, kekeringan, dan serangan OPT berada di Provinsi Aceh, Gorontalo, Banten, Jawa Barat, dan Jambi. Sedangkan wilayah yang persentasenya relatif kecil adalah Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bali.

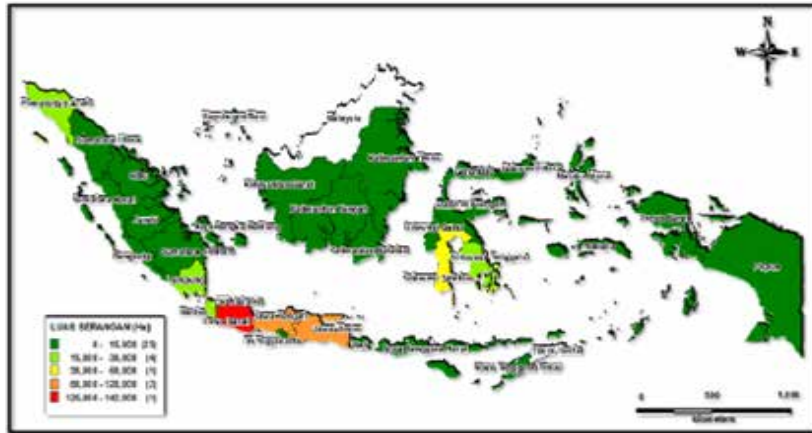
Puso yang disebabkan bencana banjir, kekeringan, dan serangan OPT disajikan pada Gambar 2, 3, dan 4. Informasi ini menjadi salah satu dasar pertimbangan implementasi kebijakan asuransi pertanian.



Gambar 2. Peta rawan banjir pada tanaman padi di Indonesia (rerata 7 tahun periode 2007-2013)



Gambar 3. Peta rawan kekeringan pada tanaman padi di Indonesia (rerata 7 tahun periode 2007-2013)



Gambar 4. Peta rawan serangan OPT utama pada tanaman padi di Indonesia (rerata 7 tahun periode 2007-2013)

Keberhasilan peningkatan produksi pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Selama ini pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dan program untuk membantu peningkatan produksi pertanian secara berkelompok. Misalnya, pemberian subsidi pupuk dan benih, serta bantuan perbaikan infrastruktur pertanian.

Namun bantuan tersebut dirasakan belum lengkap karena baru sebatas untuk mengatasi masalah gagal panen akibat perilaku alam, seperti bencana dan perubahan iklim yang ekstrim. Untuk mengatasi kerugian petani karena hal tersebut, pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kementerian Pertanian pun langsung menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Kementerian Keuangan selaku pengelola APBN pun mendukung pelaksanaan asuransi

pertanian dengan penyediaan atau realokasi anggaran untuk pembayaran sebagian premi asuransi pertanian.

Sesuai amanat undang-undang, pemerintah harus mengambil peran penting dalam pengembangan asuransi pertanian sebagai bentuk perlindungan kepada petani. Dalam mekanisme pasar dengan prinsip ekonomi yang mengutamakan keuntungan seringkali petani tidak mendapat perlindungan.

Di sinilah peran pemerintah dari mulai membuat kebijakan sampai dukungan operasional di lapangan untuk melindungi petani. Untuk implementasinya di lapangan, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai hambatan yang muncul.

Salah satu yang perlu diperhatikan adalah risiko sistemik yaitu risiko yang ditimbulkan dari kegagalan sektor pertanian, sehingga menyebabkan gangguan pada sektor lainnya. Dampak kerugian yang ditimbulkan dari risiko ini bisa menjadi sangat besar, sehingga menjadi justifikasi mengapa pemerintah perlu ikut mengendalikan asuransi pertanian secara langsung.

Asuransi pertanian dengan tujuan sosial adalah untuk menjamin tingkat keamanan ekonomi bagi semua produsen pertanian. Khususnya, mereka yang terlibat dalam sebagian besar subsistem produksi pertanian.

Menurut Departemen Keuangan (2010) terdapat tiga tujuan asuransi pertanian di Indonesia. *Pertama*, untuk menstabilkan tingkat pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil. *Kedua*, untuk merangsang petani mengadopsi teknologi usaha tani yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya. *Ketiga*, untuk mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani terhadap lembaga perkreditan.

Risiko lain adalah adanya informasi yang asimetris dan kesiapan infrastruktur asuransi yang belum memadai. Terdapat dua hal terkait masalah informasi dalam asuransi yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. Sementara pihak asuransi kesulitan mengetahui informasi yang tepat dalam rangka manajemen risiko, sehingga perhitungan yang dilakukan dapat merugikan pihak asuransi ataupun pihak petani.

Karena itu pemerintah perlu menjamin berlangsungnya sistem informasi yang akurat bagi semua pelaku, sehingga kalkulasi manajemen risiko dan perhitungan premi menjadi tepat. Dengan demikian, petani harus mendapatkan informasi dan bimbingan yang memadai untuk membantu dalam mengelola pertanian lebih baik.

Pada hakekatnya, unsur utama berjalannya asuransi adalah informasi risiko yang diperoleh dengan cepat dan tepat. Pemerintah dapat berperan untuk mengumpulkan dan menyiapkan basis data terkait kondisi lahan, profil risiko, dan kondisi cuaca di setiap daerah, serta aplikasi pendukung lainnya agar program asuransi pertanian dapat berjalan dengan baik.

Di sisi lain, pemerintah pun harus konsisten dan tidak kontra-produktif. Program bantuan pascabencana, misalnya dapat berdampak negatif bagi pengembangan asuransi. Dengan adanya bantuan langsung yang diberikan pemerintah setiap terjadi bencana, justru menyebabkan petani tidak merasa perlu mengikuti program perlindungan asuransi yang dikenal sebagai *Samaritan's Dilemma* (Buchanan, 1975).

Selain kepada petani, pemerintah juga perlu mendukung perusahaan asuransi yang terlibat. Kebutuhan pihak reasuransi di negara berkembang sering tidak mendapat dukungan dari pasar bisnis reasuransi internasional. Dengan demikian, peran pemerintah diperlukan untuk mendukung pihak asuransi dalam negeri agar dapat menjalankan program asuransi pertanian.

Untuk keberhasilan asuransi pertanian, ada berbagai mekanisme dukungan yang diharapkan. Misalnya, dana subsidi premi, penelitian dan pengembangan produk asuransi pertanian, penyediaan asuransi dan reasuransinya, pembelian langsung asuransi pertanian oleh pemerintah, dan pengaturan program asuransi pertanian yang spesifik dengan target petani kecil dan marginal. Fakta menunjukkan, sektor publik memiliki peran aktif dalam mendukung asuransi pertanian, seperti di negara-negara Amerika Latin (World Bank, 2010).

Negara-negara dengan perusahaan asuransi milik publik harus lebih mempertimbangkan membuka pasar untuk perusahaan-perusahaan swasta. Kebijakan publik yang berkaitan dengan perkembangan pasar asuransi pertanian dapat dicirikan ke dalam dua kelompok besar. *Pertama*, penyediaan barang dan jasa publik yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang akan mendorong perkembangan pasar. *Kedua*, berkaitan dengan insentif pemerintah dapat memberikan langsung kepada sektor swasta untuk membuat asuransi lebih menarik.

Dengan demikian, kebijakan publik yang dimaksudkan adalah untuk mendukung pengembangan pasar asuransi pertanian, sehingga dapat memperluas pasar dan berinovasi untuk mempercepat perluasan program asuransi. Peraturan dan kerangka hukum yang memadai, sistem informasi publik yang andal dan luas, aturan yang jelas untuk intervensi bencana di daerah pedesaan, dan integrasi regional (harmonisasi) barang publik dan jasa untuk membuatnya lebih menarik bagi asuransi swasta dan perusahaan reasuransi memasuki pasar.

Pemerintah di beberapa negara juga berperan dalam pelaksanaan program asuransi dengan memberikan bantuan berupa subsidi. Menurut Wenner dan Arias (2003), negara-negara berpenghasilan tinggi, seperti Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, dan Italia menyediakan tiga bentuk subsidi untuk pengembangan

asuransi yaitu subsidi premi, subsidi operasional, dan reasuransi bersubsidi.

Dalam skema subsidi premi, pemerintah memberikan bantuan subsidi premi untuk meringankan jumlah premi yang harus dibayarkan petani. Sedangkan subsidi operasional, pemerintah memberikan dana untuk menutupi sebagian biaya administrasi yang tinggi, yakni biaya operasi perusahaan asuransi, biaya penilaian kerugian, dan pengumpulan informasi, serta biaya monitoring. Sementara, reasuransi bersubsidi adalah suatu cara perusahaan asuransi dalam mengurangi atau mengelola risiko.

Kelembagaan Penyelenggaraan Asuransi Pertanian

Program Asuransi Pertanian akan berhasil apabila didukung peran aktif seluruh *stakeholder*, baik pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Sesuai Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi dan Kepmentan No. 12/Kpts/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), maka organisasi pelaksanaan asuransi di tingkat pusat sebagai pengarah yang juga bertugas mengeluarkan kebijakan dan penyedia pendanaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan di tingkat provinsi sebagai pembina sekaligus penyedia dana untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi. Adapun di tingkat kabupaten/kota sebagai tim teknis dan penyedia dana APBD kabupaten/kota.

Untuk tingkat kecamatan sebagai pelaksana teknis, meliputi camat, mantri tani/KCD (pendamping), petugas (POPT-PHP) yang bertugas sebagai pengamat OPT, kepala desa/lurah, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai pendamping peserta asuransi, karena terkait nama, alamat, dan luas lahan.

Sementara petani (Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani) sebagai tertanggung. Perusahaan asuransi pelaksana sebagai penanggung/penjamin. Implementasinya di lapangan membuktikan, secara umum skema ini dapat dilaksanakan. Meski harus diakui, masih ditemui hal-hal yang belum efisien dan kelambatan dalam beberapa tahapan.

Roadmap Asuransi Pertanian Tahun 2015-2019

Dalam periode lima tahun masa kerja Kabinet Kerja (tahun 2015-2019), asuransi pertanian memang masih berada pada tahap awal pengembangan. Pada level ini, dukungan pemerintah masih sangat diperlukan, sebelum kegiatan ini diserahkan ke pasar.

Pilot project pelaksanaan AOTP dan AUTS dilaksanakan tahun 2012-2014, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan terbatas pada tahun 2015-2017. Pelaksanaan *pilot project* dinilai cukup berhasil, sehingga dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan.

Selama *pilot project* AOTP dan AUTS (2012-2014), banyak pelajaran yang diperoleh. Termasuk bagaimana praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan asuransi pertanian. Pemerintah sudah menyusun *roadmap* pengembangan asuransi pertanian ke depan. Target pelaksanaan AOTP dan AUTS dituangkan dalam rencana strategis sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Rencana AOTP dan AUTS Tahun 2015-2019

Asuransi	2015	2016	2017	2018	2019
Target AOTP (Ha)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Target AUTS (ekor)		120.000	120.000	120.000	120.000

Sumber: Ditjen PSP Kementan, 2015.

Pengembangan asuransi pertanian yang direncanakan ke depan mencakup banyak hal, yakni:

1. Komoditas yang diasuransikan yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan
2. Mengakomodir semua calon peserta asuransi pertanian
3. Mengakomodir model-model asuransi antara lain berbasis indemnitas, berbasis hasil, dan indeks cuaca
4. Mengakomodasi risiko-risiko yang harus ditanggung Asuransi Pertanian seperti risiko banjir, kekeringan, OPT, kebakaran, kematian, serangan penyakit, kecelakaan, kehilangan, dan kerusakan karena faktor cuaca

Untuk memberi landasan regulasi yang lebih kuat, ada berbagai peraturan perundangan yang harus disusun. Beberapa regulasi adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang risiko-risiko penyebab gagal panen yang ditanggung asuransi, fasilitasi asuransi pertanian, penugasan BUMN sebagai penyelenggara asuransi pertanian, serta penerima bantuan pemerintah wajib menjadi peserta asuransi pertanian.

Pada level yang lebih rendah juga diperlukan Keputusan Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota tentang pembentukan organisasi pengelola dan unit-unit pelaksana program asuransi pertanian (PMO). Sementara, untuk yang lebih teknis, juga dibutuhkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Asuransi Usaha Tani Padi, Jagung, Kedelai, Sapi, Cabai, dan Bawang Merah. Kementerian Pertanian sudah sangat serius menyiapkan berbagai peraturan tersebut di atas dalam upaya mewujudkan asuransi pertanian di Indonesia.

Tantangan Pengembangan Asuransi Pertanian

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan asuransi pertanian masih cukup banyak. Dari mulai tantangan teknis, ekonomi, sosial, hingga lingkungan.

Aspek Teknis

Beberapa persoalan teknis yang masih ditemui di lapangan adalah penentuan kriteria puso yakni 85 persen ke atas. Batasan dan penetapan ini relatif sulit dilakukan, apalagi hanya berpegangan pada cara yang dilaksanakan petugas POPT. Sementara itu, penentuan lokasi mana yang masuk atau ikut dalam program asuransi yang tergabung dalam satu hamparan dengan luasan tertentu juga relatif sulit dan sering menimbulkan masalah tersendiri.

Berapa besaran premi yang ditanggung pemerintah dan petani, serta nilai pertanggungan juga belum mendapatkan angka yang pas. Besaran nilai klaim misalnya, belum tentu menguntungkan kedua belah pihak, sekalipun kegiatan ini masih tingkat *pilot project*.

Di sisi lain, praktek di lapangan menemukan kesulitan pengumpulan premi sebesar 20 persen oleh perusahaan asuransi, karena jumlahnya yang relatif kecil dan petani menyebar. Sementara kelembagaan asuransi di tingkat lapangan belum jalan.

Subsidi premi dari pemerintah, baik APBN maupun APBD juga belum dapat dilaksanakan. Sebab, payung hukum yang mengatur hal tersebut masih dalam pembahasan di RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dari sisi petani sebagai peserta asuransi, karena pertimbangan ekonomi yang digunakan, sehingga pengembangan asuransi

ke depan belum kondusif. Karena itu perlu sosialisasi dan peningkatan edukasi kepada petani, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan komunikasi yang sesuai.

Aspek Sosial

Sebagai kegiatan yang relatif baru, baik petani sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung, sama-sama belum berpengalaman dan belum memahami dalam memperlakukan risiko yang akan terjadi. Pengalaman ini menyebabkan sebagian petani kurang percaya akan manfaat asuransi.

Selain itu tidak semua petani telah atau pernah mengalami puso, sehingga mereka menganggap perlindungan pertanian dalam bentuk asuransi tidak diperlukan. Menjadi semakin tidak menarik lagi, karena petani harus membayar premi asuransi.

Relasi antar-aktor di lapangan juga belum berjalan mulus dan koordinasi masih tersendat. Posisi aktor yang datang dari berbagai sisi memerlukan waktu yang cukup untuk membangun relasi dan komunikasi dengan baik.

Aspek Ekonomis

Dari *pilot project*, ternyata dengan pelaksanaan yang masih terbatas selama ini, bagi perusahaan asuransi belum mencapai skala usaha yang ekonomis. Perhitungan ekonomi tersebut karena perusahaan belum mendapatkan keuntungan, baik karena pembayaran klaim maupun biaya operasional yang cukup besar.

Sebagaimana cara kerja bisnis asuransi, usaha ini akan menguntungkan dengan prinsip hukum bilangan besar (*the law of large numbers*). Dengan kata lain, semakin banyak peserta dengan tingkat risiko yang beragam akan semakin menguatkan basis bagi bisnis asuransi.

Aspek Lingkungan

Perubahan keadaan lingkungan yang terus berlangsung telah menyebabkan risiko kegagalan usaha tani akibat banjir, kekeringan, dan serangan OPT makin tinggi, bahkan frekuensinya lebih sering. Dengan perubahan iklim yang ekstrim tersebut, musim hujan tidak lagi identik dengan banjir. Sebaliknya, musim kemarau juga tidak lagi identik dengan kekeringan.

Sementara itu, ketersediaan air irigasi juga tidak menjamin. Pengaturan air melalui irigasi relatif tidak dapat menjamin kebutuhan air setiap saat, meskipun di areal sawah yang tergolong beririgasi teknis.

Data dan informasi cuaca dan iklim yang lengkap dan kuat, disertai data prediksi serangan hama dan penyakit menjadi kebutuhan utama bagi pelaku bisnis asuransi. Informasi ini sangat diperlukan perusahaan dan juga petani peserta untuk menilai dan memperkirakan besar risiko kegagalan yang akan mereka hadapi.

Dengan memahami paling tidak empat tantangan tersebut dapat dicari jalan untuk mengatasinya. Pada saatnya nanti, pelaksanaan asuransi pertanian ini sudah mencapai skala usaha yang menguntungkan, sehingga dapat diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan serius memfasilitasi agar asuransi pertanian sebagai kegiatan usaha dapat berkembang dan menguntungkan.

Bab 3.

PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN

Asuransi pertanian meski telah diwacanakan semenjak tahun 1980-an, namun realisasinya baru beberapa tahun terakhir. Inipun melalui beberapa kali *pilot project*, mulai tahun 2007 hingga 2009 meski dengan jaminan produk asuransi kebakaran yang diperluas karena dasar hukum asuransi pertanian belum ada.

Baru pada tahun 2012–2014 untuk pelaksanaan *pilot project* asuransi pertanian dengan jaminan produk asuransi gagal panen yang telah mendapat ijin dari Biro Perasuransian Kementerian Keuangan. Pelaksanaan *pilot project* dimaksudkan sebagai awal uji mekanisme asuransi pertanian yang diharapkan sebagai pembelajaran berasuransi di sektor pertanian.

Hasil *pilot project* diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat. Asuransi pertanian merupakan program pertimbangan bagi petani, sehingga hasil uji coba tersebut dapat dievaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan pada tahun-tahun yang akan datang.

Pelaksanaan *pilot project* asuransi pertanian difokuskan pada dua komoditas pangan pokok yaitu komoditas tanaman pangan padi yang disebut dengan AOTP dan komoditas peternakan sapi yang disebut dengan AUTS. Dalam *pilot project* ini yang menjadi dasar besaran beban premi yang dibayarkan dihitung berdasarkan biaya *input* (*indemity best*) atau biaya pembelian. Dengan demikian, besaran penggantian atau uang pertanggungan berdasarkan besaran biaya *input*/saprodi/biaya pembelian.

Asuransi pertanian jika dilihat dari sumber premi ada empat kategori, yaitu:

1. Premi dibayarkan pemerintah.
2. Premi dibayarkan kemitraan yang saling menguntungkan.
3. Premi dibayarkan perbankan/lembaga keuangan apabila petani yang mendapatkan pembiayaan dari bank ada komponen asuransi terhadap usaha taninya.
4. Premi yang bersumber dari swadaya atau mandiri, sehingga asuransi merupakan bagian manajemen dalam berusaha tani, sehingga menjadi kebutuhan dalam perlindungan terhadap usaha taninya.

Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP)

Pelaksanaan AOTP dimaksudkan untuk melindungi petani yang mengalami kerugian gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan OPT. Tujuan AOTP antara lain melindungi petani dalam berusaha tani padi, memberikan bantuan modal kerja dengan mekanisme klaim asuransi apabila mengalami gagal panen, sehingga keberlangsungan usaha taninya dapat terjamin.

Tujuan lainnya adalah mengamankan produksi padi, membantu petani menerapkan *Good Agricultural Practice* (GAP) dalam budidaya padi, memberikan kepercayaan terhadap akses lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan di sektor pertanian karena adanya jaminan terhadap risiko yang akan terjadi.

Dalam pelaksanaan AOTP sebagai tertanggung adalah Kelompok Tani (Poktan). Anggotanya terdiri dari petani yang melakukan kegiatan usaha tani, sebagai satu kesatuan risiko (*anyone risk*). Sedangkan objek yang dipertanggungkan berupa lahan sawah yang digarap petani (pemilik, penggarap, penyewa) sebagai anggota Poktan.

Jangka waktu asuransi/masa proteksi untuk tanaman padi selama satu musim tanam (4 bulan) dimulai sejak tanam hingga panen. Harga pertanggungan atau nilai ganti rugi jika mengalami gagal panen sebesar Rp6 juta/ha/musim tanam. Premi yang harus dibayar sebesar 3 persen dari uang pertanggungan yaitu Rp180 ribu/ha/musim tanam. Syarat pengajuan klaim atau ganti rugi apabila gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan OPT yang mencapai intensitas kerusakan lebih dari 75 persen berdasarkan luas petak alami.

Risiko yang dijamin dalam AOTP ini adalah gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Dampak serangan OPT yang dijamin adalah hama yang secara nasional dapat menyebabkan gagal panen, seperti tikus, wereng cokelat, walang sangit, penggerek batang, ulat grayak, dan hama spesifikasi lokasi. Sedangkan penyakit yang secara nasional dapat menyebabkan gagal panen, seperti blas, tungro, bercak cokelat, busuk batang, kerdil hampa, dan penyakit spesifik lokasi.

Pelaksanaan Pilot Project

Pilot project pelaksanaan AUTP dilakukan untuk mendapatkan pembelajaran bagi semua pemangku kepentingan kegiatan asuransi ini, sebelum dilaksanakan secara nasional. Pelaksanaan uji coba AUTP pada tahun 2012-2014 dengan pola pembayaran premi yang bersumber dari kemitraan.

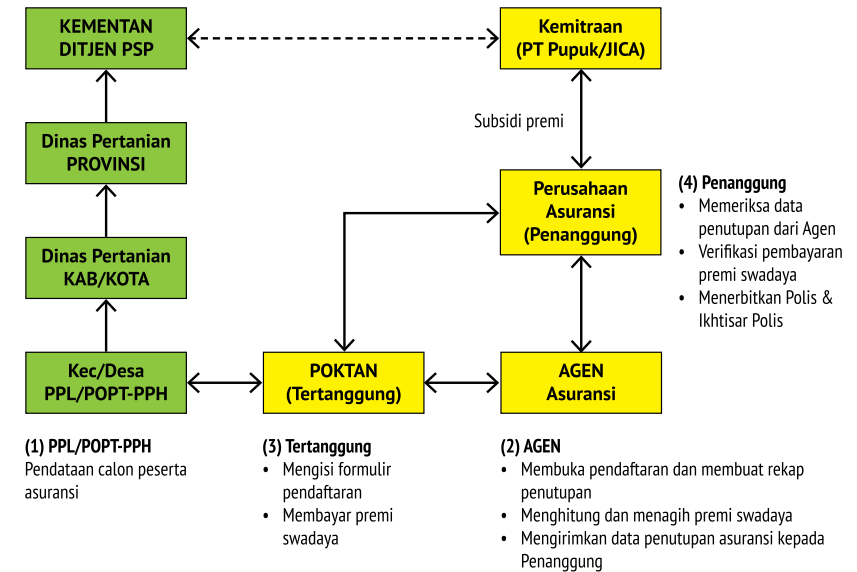
Pelaksanaan *pilot project* AUTP bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang dilaksanakan bersama anak-anak perusahaannya, yaitu PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, serta *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sebagai kontributor yang membayarkan premi sebesar 80 persen. Sedangkan sisanya sebesar 20 persen, premi dibayar secara swadaya oleh petani dengan maksud sebagai pembelajaran dalam kepesertaan asuransi.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah PT Asuransi Jasindo dan beberapa anggota konsorsium (PT Asuransi Raya, PT Asuransi Bumi Putra Muda, dan PT Asuransi Tripakarta). Pelaksanaan *pilot project* dimulai pada musim tanam (MT) Oktober 2012 - Maret 2013, April - September 2013, dan April - September 2014. Pelaksanaan *pilot project* AUTP ini dilaksanakan di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.

Peserta AUTP harus memenuhi kriteria, *pertama*, petani padi sawah yang bergabung dalam Poktan aktif dan mempunyai pengurus lengkap. *Kedua*, bersedia mengikuti rekomendasi teknis, anjuran asuransi termasuk membayar premi sebesar 20 persen.

Mekanisme Pilot Project AUTP

Mekanisme *Pilot project* Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut:



Gambar 5. Mekanisme pelaksanaan *pilot project* AUTP

Dalam pelaksanaan *pilot project* AUTP masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab, antara lain:

1. BUMN perusahaan pupuk dan JICA:
 - a. Menyediakan dana untuk pembayaran premi asuransi 80 persen atau sebesar Rp144 ribu/ha/musim tanam atas nama petani (tertanggung)
 - b. Menyediakan sarana produksi padi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
2. Petani/Poktan(tertanggung)
 - a. Menerapkan rekomendasi teknis
 - b. Melaksanakan ketentuan dalam polis dan membayar premi asuransi 20 persen atau sebesar Rp36 ribu/ha/musim tanam

3. Perusahaan Asuransi
 - a. Menerbitkan polis dan menagih premi ke petani dan BUMN perusahaan pupuk/JICA
 - b. Membayar klaim sebesar Rp6 juta jika terjadi gagal panen karena banjir, kekeringan, dan OPT
4. Kementerian Pertanian
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan program
 - b. Rekomendasi teknis

Kriteria Calon Lokasi Peserta

1. Lokasi memenuhi persyaratan standar teknis penanaman padi.
2. Lokasi mempunyai batas dan ukuran luas yang jelas dengan luas areal yang diasuransikan maksimal 2 ha. Karena sasaran petani miskin, luas garapan per petani dibatasi maksimal 2 ha.
3. Formulir calon petani dan calon lokasi (CP-CL) peserta asuransi diketahui/ditandatangani Dinas Pertanian setempat.

Kriteria Gagal Panen

Tiga jenis risiko yang ditanggung sebagai penyebab gagal panen dalam skema asuransi usaha tani padi ini yaitu banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Di luar ketiga penyebab ini tidak masuk dalam klaim asuransi pertanian dalam *pilot project* ini (pengecualian).

1. Gagal panen: Suatu keadaan intensitas kerusakan tanaman atau bagian tanaman yang ditimbulkan oleh banjir, kekeringan, atau serangan OPT, sehingga menyebabkan tanaman atau bagian tanaman tersebut mengalami kerusakan sama dengan atau 75 persen.

2. Penggantian gagal panen: Bila 75 persen atau lebih dari luas area lahan sawah per petani rusak. Penggantian gagal panen bukan berdasarkan total luas kelompok, tapi luas per individu petani.

Premi Asuransi Usaha Tani Padi

1. Harga pertanggungan, ditetapkan sebesar Rp6 juta/ha sebagai nilai santunan kerugian untuk membantu biaya menanam kembali. Termasuk mempersiapkan lahan, ongkos tenaga kerja, dan pupuk. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan merupakan batas maksimum santunan kerugian.
2. Suku premi, sebesar 3 persen dari biaya usaha tani (biaya *input*) sebesar Rp6 juta atau Rp180 ribu/ha.
3. Premi asuransi dibantu perusahaan BUMN pupuk dan JICA sebesar 80 persen (Rp144 ribu rupiah/hektar/musim tanam) dan petani menanggung 20 persen (Rp36 ribu rupiah/hektar/musim tanam) sebagai pembelajaran.
4. Periode pertanggungan, asuransi usaha tani padi berlaku untuk satu musim tanam, dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

Prosedur Penerbitan Polis

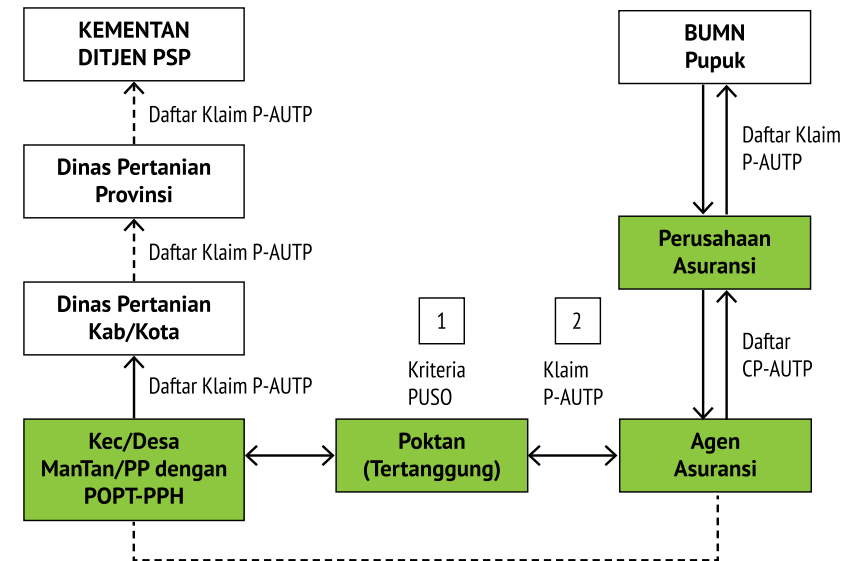
1. Perusahaan asuransi bersama-sama mantri tani dan/atau penyuluh pertanian, POPT-PHP melakukan pendaftaran calon peserta melalui poktan dengan Formulir Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (FP-AUTP), dilengkapi bukti pembayaran premi asuransi.
2. FP-AUTP ditandatangani petani/Poktan dan diketahui mantri tani, dan/atau penyuluh pertanian (PP), POPT-PHP setempat. Berdasarkan dokumen tersebut perusahaan asuransi membuat

Rekapitulasi Peserta Asuransi Usaha Tani Padi (RP-AUTP) untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi.

3. Berdasarkan RP-AUTP, perusahaan asuransi menerbitkan polis asuransi usaha tani padi untuk setiap poktan dan menyerahkan melalui perusahaan asuransi di setiap kabupaten/kota dan kecamatan setempat.
4. Polis asuransi usaha tani padi diterima poktan. Sementara ikhtisar polis asuransi untuk dibagikan kepada masing-masing petani peserta asuransi dalam kelompoknya.

Prosedur Penyelesaian Klaim

1. Surat pengajuan klaim dari kelompok tani diketahui POPT-PHP dan/atau mantri tani/PP kepada petugas asuransi untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan asuransi.
2. Surat pengajuan klaim harus melampirkan: (1) polis asuransi, (2) berita acara kerusakan atau kerugian yang ditandatangani POPT-PHP atau mantri tani/PP, (3) foto-foto kerusakan.
3. Perusahaan asuransi mengirimkan surat persetujuan (konfirmasi) klaim dalam waktu lima hari kerja sejak diterima dokumen pengajuan klaim beserta kelengkapannya.
4. Perusahaan asuransi melaksanakan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal surat persetujuan (konfirmasi) klaim.
5. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke rekening Poktan, yang selanjutnya akan menarik dana klaim tersebut dan membagikannya kepada masing-masing petani yang berhak atas santunan.



Gambar 6. Bagan penyelesaian klaim

Pilot Project AUTP Tahun 2012

Pelaksanaan *pilot project* AUTP di Jawa Timur pada tahun 2012 berlokasi di dua kabupaten meliputi Kabupaten Tuban dan Gresik. Luasan lahan yang masuk dalam uji coba AUTP seluas 470,87 ha dari target 1.000 ha (Kabupaten Tuban 320 ha dan Gresik 150,87 ha).

Dari premi 20 persen yang dibayarkan petani terkumpul sebesar Rp16,95 juta. Sedangkan premi 80 persen dibayarkan BUMN perusahaan pupuk sebesar Rp67.805.280. Polis asuransi yang sudah diterbitkan PT Asuransi Jasindo Kantor Cabang Surabaya Ritel seluas 470,87 ha dengan total premi Rp84,75 juta (100 persen) dengan klaim seluas 80 ha sebesar Rp480 juta.

Sedangkan pelaksanaan *pilot project* AOTP di Sumatera Selatan pada tahun 2012 hanya berada di satu kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Realisasi pelaksanaan *pilot project* ini hanya seluas 152,25 ha dari target 1.000 ha. Dari luasan 20 persen realisasi tersebut, terkumpul premi sebesar Rp5,48 juta, sedangkan sisanya sebesar Rp21,92 juta dibayar BUMN perusahaan pupuk. Polis asuransi diterbitkan PT Asuransi Jasindo Kantor Cabang Palembang dengan total seluas 152,25 ha. Premi terkumpul 100 persen sebesar Rp27,41 juta dengan klaim seluas 7,28 ha atau sebesar Rp4,37 juta.

Pilot Project AOTP Tahun 2013

Pelaksanaan *pilot project* AOTP di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 berada di dua kabupaten meliputi Kabupaten Nganjuk dan Jombang. Luasan lahan yang masuk dalam uji coba asuransi usaha tani padi seluas 1.436,61 ha dengan rincian Kabupaten Nganjuk seluas 709,11 ha dan Kabupaten Jombang seluas 727,50 ha.

Dari premi 20 persen sebesar Rp36.000/ha/musim tanam yang dibayarkan petani terkumpul sebesar Rp51,72 juta. Sedangkan premi 80 persen dibayarkan PT Pupuk dan JICA sebesar Rp206,87 juta. Polis asuransi diterbitkan PT Asuransi Jasindo Kantor Cabang Surabaya Ritel seluas 2.202,86 ha dengan total premi 100 persen atau Rp258,59 juta dengan klaim seluas 16 ha atau sebesar Rp96 juta.

Pilot project AOTP di Sumatera Selatan pada tahun 2013 hanya dilaksanakan di satu kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Realisasi pelaksanaan *pilot project* ini hanya seluas 766,25 ha. Dari luasan realisasi tersebut, terkumpul premi dari petani sebesar Rp27,59 juta dan sebesar Rp110,34 juta dibayarkan BUMN perusahaan pupuk. Polis asuransi diterbitkan PT Asuransi Jasindo Kantor Cabang Palembang dengan total seluas 766,25 ha.

Premi terkumpul 100 persen sebesar Rp137,93 juta dengan klaim seluas 42,50 ha atau sebesar Rp255 juta.

Pilot Project AOTP Tahun 2014

Pelaksanaan *pilot project* AOTP di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 berada di tiga kabupaten yakni Nganjuk, Jombang, dan Lumajang. Luasan lahan yang masuk dalam uji coba asuransi usaha tani padi seluas 874 ha. Rinciannya, Kabupaten Nganjuk seluas 251 ha, Kabupaten Jombang seluas 496 ha, dan Kabupaten Lumajang seluas 127 ha.

Dari Premi yang harus dibayarkan petani 20 persen terkumpul sebesar Rp31.464.000 dan sisanya dibayarkan JICA sebesar Rp125.856.000 atau 80 persen. Polis asuransi diterbitkan PT Asuransi Jasindo Kantor Cabang Surabaya Ritel dengan luas 874 ha. Total premi 100 persen sebesar Rp157.320.000 dengan klaim seluas 16,89 ha atau sebesar Rp101.340.000.

Sementara pelaksanaan *pilot project* AOTP di Jawa Barat pada tahun 2014 hanya di satu kabupaten yaitu Kabupaten Cirebon. Realisasi pelaksanaan *pilot project* ini hanya seluas 123 ha. Dari luasan realisasi tersebut, terkumpul premi sebesar Rp4.428.000 yang terkumpul dari petani (20 persen premi yang dibayar petani). Sedangkan sisanya 80 persen atau sebesar Rp17.712.000 dibayarkan PT Pupuk Kujang.

Polis asuransi diterbitkan PT Asuransi Jasindo Kantor Cabang Pemuda dengan total seluas 123 ha. Premi terkumpul 100 persen atau sebesar Rp22.140.000 dengan klaim seluas 34,70 ha sebesar Rp208.200.000.

Pilot project AOTP memang masih dilaksanakan pada skala luasan tanaman padi yang kecil. Karena itu bila dibandingkan dengan besaran 3 persen premi yang dibayarkan dan klaim yang terjadi, maka perusahaan asuransi mengalami kerugian yang

cukup besar. Karena itu pelaksanaan asuransi perlu dilakukan pada skala luas agar memenuhi hukum bilangan besar atau skala ekonomi yang merupakan prinsip dalam pelaksanaan asuransi.

Tabel 2. Realisasi *Pilot Project* AUP Tahun 2012-2014

No.	Provinsi	Kabupaten	Luas (Ha)	Luas klaim (Ha)	Persen
a. Tahun 2012					
1	Jawa Timur	Tuban	320,00	80,00	25,00
		Gresik	150,87	-	-
2	Sumatera Selatan	OKU Timur	152,25	7,28	4,78
Jumlah			623,12	87,28	29,78
b. Tahun 2013					
1	Jawa Timur	Jombang	727,50	16,00	2,20
		Nganjuk	709,11	-	-
2	Sumatera Selatan	OKU Timur	766,25	42,50	5,55
Jumlah			2.202,86	58,50	7,75
c. Tahun 2014					
1	Jawa Timur	Jombang	496,00	4,69	0,95
		Nganjuk	251,00	0,50	0,20
		Lumajang	127,00	11,70	9,21
2	Jawa Barat	Cirebon	123,00	34,70	28,21
Jumlah			997,00	51,59	38,57

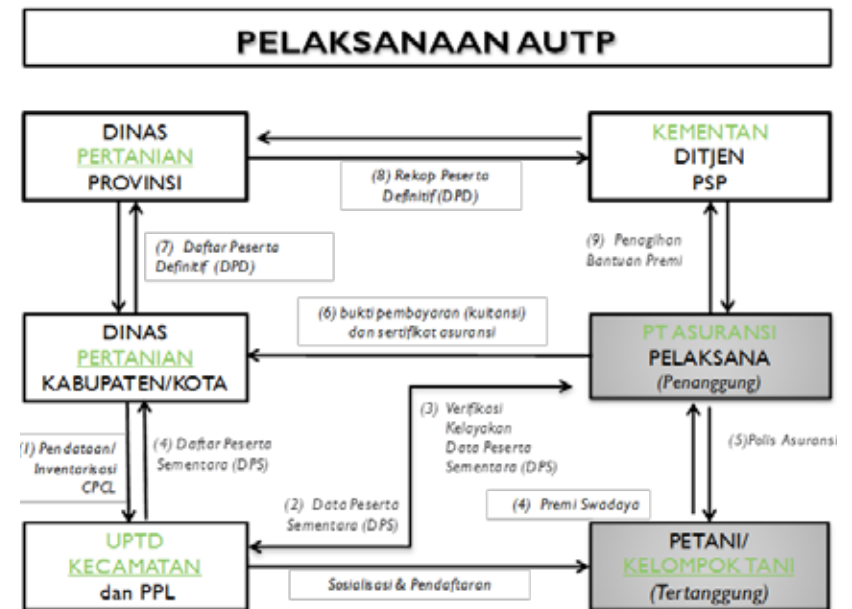
Sumber: Ditjen PSP, 2014, diolah

Perluasan *Pilot Project* AUP

Pelaksanaan perluasan *pilot project* AUP dilaksanakan mulai tahun 2015-2017 dimulai dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/SR/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Ketentuan pelaksanaan perluasan

pilot project AUP setiap tahun mengalami penyempurnaan, baik menyangkut pola dan mekanismenya.

Saat ini pelaksanaan AUP berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian No. 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. Pada Tahun 2015, target awal AUP seluas 1 juta ha, realisasinya seluas 233.499 ha (23,3%). Jumlah bantuan premi dari pemerintah (80%) sebesar Rp33,63 milyar. Sedangkan realisasi AUP tahun 2016, dari target 1 juta ha, terealisasi seluas 499.965 ha (50,0%). Belum tercapainya target tersebut karena pemahaman masyarakat terhadap asuransi masih rendah, sehingga kepesertaan asuransi belum optimal.



Sumber: Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP

Gambar 7. Mekanisme pelaksanaan AUP

3. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas.
4. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama Petugas Dinas Pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas.
5. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, maka PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian (*loss adjuster*) yang ditunjuk perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.
6. Berita acara hasil pemeriksaan kerusakan diisi tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) yang ditandatangani tertanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana. Diketahui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.



Gambar 9. “Program jangka panjang dan berkelanjutan membutuhkan komitmen dan edukasi terus-menerus kepada segenap masyarakat petani”



Gambar 10. Sosialisasi dan seremoni penyerahan secara simbolis polis AUP oleh Menteri Pertanian, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman di Soreang, Kabupaten Bandung, 20 Juli 2016

Persetujuan Klaim

1. Berita acara hasil pemeriksaan kerusakan merupakan persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana kepada tertanggung.
3. Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan belum terbit berita acara hasil pemeriksaan kerusakan, maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan.

Pembayaran Ganti Rugi

1. Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi.

2. Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berita acara hasil pemeriksaan kerusakan.
3. Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening tertanggung.



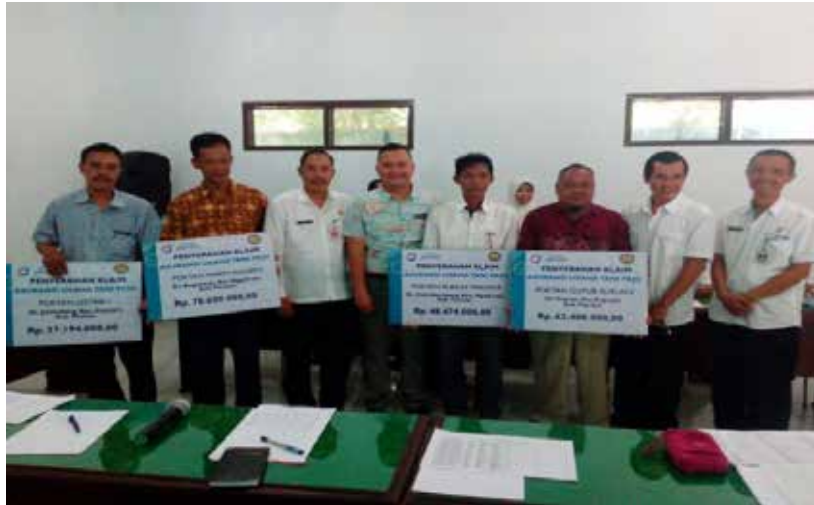
Gambar 11. Pembayaran klaim di Kabupaten Sukabumi

Tabel 3. Target dan Realisasi AUTP 2015-2016

No.	Provinsi	2015			2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Aceh	34.000	947,81	9,1	39.000	2667,11	6,8
2	Sumatera Utara	53.000	947,81	1,8	53.000	11.516,55	21,7
3	Sumatera Barat	36.000	22.015,05	61,2	36.000	22.404,06	62,2
4	Jambi	-	-	-	6.800	4.751,82	69,9

No.	Provinsi	2015			2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
5	Bengkulu	-	-	-	5.000	108,75	2,2
6	Sumatera Selatan	64.000	10.408,73	16,3	95.000	18.016,77	19,0
7	Lampung	54.000	6.033,60	11,2	46.000	13.857,92	30,1
8	Banten	29.000	15.339,93	52,9	27.000	20.135,33	74,6
9	Jawa Barat	152.000	62.833,91	41,3	145.000	134.612,00	92,8
10	Jawa Tengah	162.000	39.309,45	24,3	150.000	99.647,76	66,4
11	Yogyakarta	15.000	975,74	6,5	7.800	4.687,23	60,1
12	Jawa Timur	180.000	26.652,20	14,8	165.000	44.099,88	26,7
13	Bali	11.000	6.004,72	54,6	11.000	21.935,09	199,4
14	Nusa Tenggara Barat	44.000	5.127,11	11,7	26.900	9.546,00	35,5
15	Kalimantan Selatan	43.000	3.196,92	7,4	35.000	2.201,50	6,3
16	Kalimantan Barat	33.000	935,46	2,8	20.250	48.060,81	237,3
17	Kalimantan Tengah	-	-	-	5.000	7.668,55	153,4
18	Kalimantan Timur	-	-	-	5.000	265,00	5,3
19	Sulawesi Selatan	74.000	15.081,71	20,4	60.000	27.347,28	45,6
20	Sulawesi Tengah	16.000	15.544,07	97,2	20.000	4.605,28	23,0
21	Sulawesi Barat	-	-	-	8.000	139,41	1,7
22	Sulawesi Utara	-	-	-	13.250	30,50	0,2
23	Gorontalo	-	-	-	20.000	1.657,46	8,3
Total		1.000.000	233.499,55	23,3	1.000.000	499.962,26	50,0

Sumber: Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP



Gambar 12. Seremoni pembayaran klaim di Kabupaten Pacitan

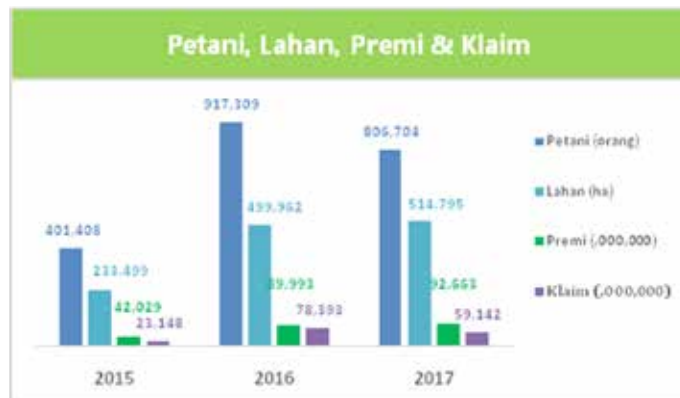


Gambar 13. Sosialisasi dan penyerahan klaim di Provinsi Jambi

Tabel 4. Realisasi Premi AUTP Posisi per 29 September 2017

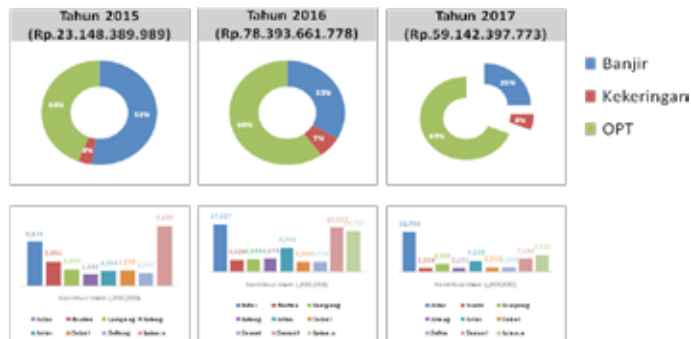
No	Provinsi	Target	Realisasi	Persentase (%)	Premi 100% (Rp)
1	Aceh	10.000	544,93	5,45	98.087.850
2	Sumatera Utara	30.000	15.516,31	51,72	2.792.935.800
3	Sumatera Barat	35.000	6.870,12	19,63	1.236.621.060
4	Riau	10.000	505,25	5,05	90.945.000
5	Jambi	5.000	1.754,72	35,09	315.849.600
6	Bengkulu	1.000	-	-	-
7	Kep. Bangka Belitung	3.000	477,75	15,93	85.995.000
8	Sumatera Selatan	50.000	22.259,90	44,52	4.006.781.100
9	Lampung	25.000	5.565,24	22,26	1.001.743.200
10	Banten	32.500	4.682,38	14,41	842.828.400
11	Jawa Barat	200.000	96.335,63	48,17	17.340.413.760
12	Jawa Tengah	180.000	120.903,93	67,17	21.762.707.565
13	Yogyakarta	25.000	1.551,02	6,20	279.183.600
14	Jawa Timur	200.000	126.842,99	63,42	22.831.737.300
15	Bali	21.000	16.293,07	77,59	2.932.752.600
16	Nusa Tenggara Barat	20.000	7.546,62	37,73	1.358.391.600
17	Nusa Tenggara Timur	1.000	-	-	-
18	Kalimantan Selatan	30.000	23.942,28	79,81	4.309.610.400
19	Kalimantan Barat	10.000	23.099,44	230,99	4.157.899.200
20	Kalimantan Tengah	15.000	19.643,82	130,96	3.535.887.600
21	Kalimantan Timur	2.500	890,08	35,60	160.214.400
22	Sulawesi Selatan	60.000	8.625,58	14,38	1.552.604.400
23	Sulawesi Tengah	15.000	2.826,32	18,84	508.737.600
24	Sulawesi Barat	2.000	43,00	2,15	7.740.000

No	Provinsi	Target	Realisasi	Persentase (%)	Premi 100% (Rp)
25	Sulawesi Utara	10.000	-	-	-
26	Sulawesi Tenggara	2.000	3.144,25	157,21	565.965.000
27	Gorontalo	5.000	1.556,75	31,14	280.215.000
Total		1.000.000	511.421,37	51,14	92.055.847.035



Sumber: Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP

Gambar 14. Jumlah premi dan jumlah klaim asuransi padi 2015–2017



Sumber: Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP

Gambar 15. Kontribusi klaim

Jika melihat Gambar 15 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 yang merupakan awal pelaksanaan asuransi padi jumlah premi dan klaim relatif seimbang. Sedangkan pada tahun 2016 terlihat tren terhadap premi (jumlah peserta) relatif meningkat. Hal ini karena mulai adanya peningkatan pemahaman petani sebagai dampak dari sosialisasi.

Sedangkan klaim asuransi sampai periode September 2017, meski dari sisi jumlah klaim meningkat tapi bandingkan periode yang sama tahun 2016 persentasenya menurun. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran petani tentang pentingnya asuransi meningkat. Selain itu tren grafik dalam Gambar 14 juga memperlihatkan peningkatan jumlah klaim dari tahun 2015 sampai 2017.

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Selain memberikan perlindungan kepada petani tanaman pangan, khususnya padi, pemerintah juga meluncurkan perlindungan untuk peternak sapi yakni Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Asuransi tersebut untuk melindungi peternak yang mengalami kerugian akibat sapi yang diusahakan mati, karena penyakit, kecelakaan, beranak, dan sapi hilang akibat dicuri. Tujuan AUTS antara lain:

1. Melindungi peternak dalam beternak sapi.
2. Memberikan bantuan modal kerja dengan mekanisme klaim asuransi apabila sapi mati atau hilang, sehingga keberlangsungan beternak dapat terjamin.
3. Mengamankan produksi sapi.
4. Membantu menerapkan *Good Breeding Practice* (GBP) untuk ternak sapi.

- Memberikan kepercayaan terhadap akses lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan di sektor peternakan karena adanya jaminan terhadap risiko yang akan terjadi.

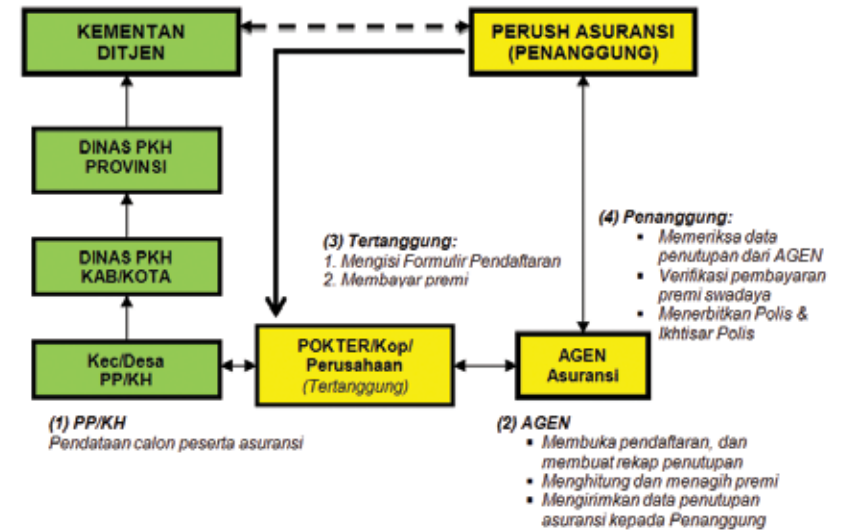
Dalam pelaksanaan AUTS sebagai tertanggung adalah peternak sapi, baik perorangan, kelompok, dan yang tergabung dalam koperasi. Objek yang dipertanggung adalah sapi yang ditenak, baik perseorangan atau kelompok. Jangka waktu asuransi/masa proteksi sapi selama satu tahun. Harga pertanggungan atau nilai ganti rugi sebesar Rp10 juta/ekor/tahun. Premi yang harus dibayar sebesar 2 persen dari uang pertanggungan yaitu Rp200 ribu/ekor/tahun.

Pelaksanaan Pilot Project AUTS

Sebelum dilaksanakan secara nasional, AUTS dilakukan *pilot project* untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat peternak untuk mengikuti program pemerintah tersebut. Pelaksanaan *Pilot project* AUTS pada tahun 2012-2014 dengan pola pembayaran premi yang bersumber dari peternak sendiri.

Sedangkan perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah PT. Asuransi Jasindo dan beberapa anggota konsorsium (PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Bumi Putra Muda, dan PT. Asuransi Tripakarta). Uji coba AUTS dilaksanakan di enam provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali.

Dalam *pilot project*, peternak membayar premi 100 persen secara swadaya. Sedangkan perusahaan asuransi sebagai penanggung penggantian yaitu PT. Asuransi Jasindo sebagai *leader* dengan anggota konsorsium PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Tripakarta, dan PT. Asuransi Bumi Putra Muda 1967. Mekanisme pelaksanaan *pilot project* AUTS disajikan pada Gambar 16.



Gambar 16. Bagan proses penerbitan polis asuransi ternak sapi

Kriteria Calon Peserta

- Pelaku usaha penggemukan dan pembibitan baik sapi potong maupun sapi perah (perorangan/kelompok/gabungan kelompok/koperasi/maupun perusahaan).
- Bersedia menerapkan manajemen pemeliharaan ternak yang baik (*Good Farming Practice* dan *Good Breeding Practice*).
- Bersedia membayar premi asuransi dan memenuhi syarat dan ketentuan polis asuransi termasuk klausula-klausula.

Kriteria Ternak Sapi yang Diasuransikan

1. Sapi potong dan sapi perah yang dimiliki pelaku usaha.
2. Sapi memiliki penandaan/identitas yang jelas (*micro-chip*, *ear tag*, atau lainnya).
3. Sapi minimal berumur enam bulan sampai enam tahun.
4. Sapi yang dipelihara dan dikelola dengan baik sesuai dengan aturan.

Risiko yang Dijamin

Risiko yang dijamin dalam polis Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah:

1. Kematian sapi karena penyakit.
2. Kematian sapi karena kecelakaan, termasuk mati karena beranak.
3. Sapi hilang/kecurian.

Risiko yang Tidak Dijamin

1. *Force majeure* yaitu kejadian luar biasa atau merebaknya wabah yang ditetapkan pemerintah.
2. Pemusnahan sapi karena terjadinya wabah atas perintah yang berwenang.
3. Kematian sapi akibat kelalaian tertanggung dalam pemeliharaan ternak.
4. Kerusakan massal, pemogokan, pertikaian karyawan, peperangan, pemberontakan, pembangkangan, dan kontaminasi radioaktif.

5. Penyakit pada sapi yang sudah ada saat asuransi diajukan atau sapi masih dalam masa penyembuhan.
6. Penyitaan sapi atas perintah yang berwenang.
7. Kematian sapi akibat gempa bumi, tsunami, ledakan alam, erupsi gunung berapi, banjir, gangguan atmosfer seperti angin topan dan sejenisnya.

Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan asuransi pada dasarnya berlaku selama satu tahun untuk sapi pembibitan. Namun dapat diberlakukan kurang dari satu tahun atau maksimal enam bulan untuk sapi penggemukan. Jangka waktu pertanggungan dimulai sejak terjadi kesepakatan asuransi yang dibuktikan dengan diterbitkannya polis Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Pelaksana *pilot project* AUTS ini dilakukan PT Asuransi Jasindo (Persero), PT Asuransi Raya, PT Asuransi Tripakarta, dan PT Bumi Putera Muda sebagai Penanggung. Sedangkan premi asuransi dibayar mandiri 100 persen oleh peternak.

Pilot project AUTS pada tahun 2013 dilaksanakan di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa tengah, dan Sumatera Barat. Dari ketiga provinsi tersebut realisasi ternak sapi yang diasuransikan sejumlah 175 ekor sapi. Pada tahun 2014, *pilot project* AUTS dilaksanakan di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali dengan jumlah ternak sapi yang diasuransikan sejumlah 379 ekor sapi.

Realisasi klaim terjadi pada tahun 2013 di Provinsi DI Yogyakarta sejumlah satu ekor sapi. Sedangkan tahun 2014 tidak ada klaim sama sekali. Secara rinci realisasi *pilot project* AUTS sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Realisasi *Pilot Project* AUTS Tahun 2013-2014

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah (ekor)	Klaim (ekor)	%
Tahun 2013					
1	DIY	Bantul	117	-	-
		Sleman	23	1	4,35
2	Jateng	Boyolali	25	-	-
3	Sumatera Barat	Limapuluh kota	10	-	-
Jumlah			175		-
Tahun 2014					
1	DIY	Bantul	208	-	-
2	Jawa Barat	Cirebon	97		
3	Jawa Timur	Surabaya	4		
		Boyolali	30		
4	Bali	Badung	20		
		Klungkung	20	-	-
Jumlah			379		4,35

Pelaksanaan AUTS

AUTS dilaksanakan sejak tahun 2016–2017. Dimulai dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/SR/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Ketentuan pelaksanaan AUTS setiap tahun mengalami penyempurnaan, baik menyangkut pola dan mekanismenya. Saat ini pelaksanaan AUTS berpedoman pada Keputusan Menteri pertanian No. 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 tentang Perubahan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi.

Pada Tahun 2016, dari target 120.000 ekor sapi yang diasuransikan, baru terealisasi sebanyak 20.000 ekor sapi atau 16,7 persen. Relatif masih sedikitnya peserta asuransi karena pelaksanaan AUTS baru dimulai Oktober 2016.

Sehubungan keterlambatan pelaksanaan AUTS, pemerintah merevisi target menjadi 20.000 ekor sapi. Dengan demikian, pelaksanaan AUTS tahun 2016 mencapai 100 persen dari target asuransi ternak sapi. Berbeda dengan saat *pilot project*, peternak membayar premi 100 persen, tapi pada pelaksanaan AUTS, peternak hanya membayar 20 persen kewajiban premi tersebut.

Kriteria sapi yang diasuransikan

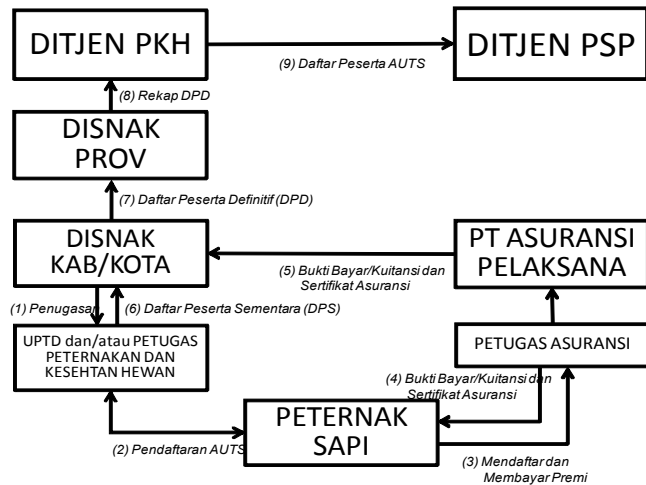
1. Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan.
2. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur satu tahun dan masih produktif.
3. Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Mengikuti AUTS

1. Sapi memiliki penandaan/identitas yang jelas (*eartag, necktag, micro-chip*, atau lainnya).
2. Peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi.
3. Peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

Mekanisme Pelaksanaan

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan AUTS dapat dilihat pada Gambar 17.



Sumber: Ditjen PSP 2016

Gambar 17. Mekanisme pelaksanaan AUTS

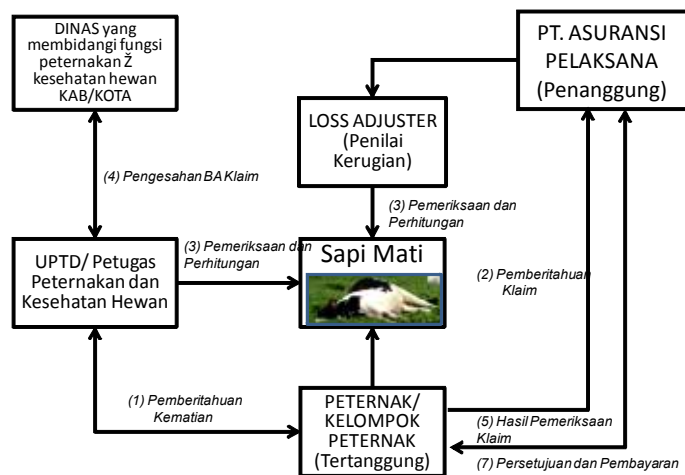
Bagaimana mekanisme AUTS itu? Berikut ini penjelasannya.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/dinas kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan mendata/inventarisasi dan pendampingan calon peserta AUTS yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan di wilayah binaannya.
2. Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi pendataan/inventarisasi calon peserta asuransi sapi (Daftar Peserta Sementara/DPS). Selanjutnya diserahkan ke perusahaan asuransi pelaksana.
3. Perusahaan asuransi pelaksana bersama dengan dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan sosialisasi kepada calon peserta AUTS. Selanjutnya melakukan pendaftaran yang ditindaklanjuti dengan *assessment*.

4. Apabila perusahaan asuransi pelaksana menyetujui calon peserta menjadi peserta AUTS, maka peserta tersebut wajib membayar premi swadaya sebesar 20% dari tarif premi. Untuk selanjutnya perusahaan asuransi pelaksana sebagai bukti kepesertaan AUTS memberikan bukti asli pembayaran premi swadaya dan polis/sertifikat asuransi.
5. Perusahaan asuransi pelaksana menyampaikan rekapitulasi polis yang telah diterbitkan kepada SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk menjadi dasar penerbitan. Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS. Data itu berdasarkan rekapan polis dari perusahaan asuransi pelaksana dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi.
6. Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi DPD AUTS berdasarkan rekapan polis dari perusahaan asuransi pelaksana. Lalu disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi.
7. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi DPD AUTS berdasarkan rekapitulasi DPD AUTS dari masing-masing kabupaten/kota. Hasil rekapitulasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat rekapitulasi DPD/AUTS berdasarkan rekapitulasi DPD/AUTS dari masing-masing provinsi. Hasilnya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- Perusahaan asuransi pelaksana, berdasarkan polis yang telah diterbitkan oleh masing-masing cabang asuransi mengajukan pembagian bantuan premi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Proses pembayaran klaim



Sumber: Ditjen PSP, 2017

Gambar 18. Proses pembayaran klaim

Pengajuan klaim

Jika ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian karena penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan, maka tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada penanggung. Pengajuan klaim dapat dilakukan tertanggung kepada penanggung dengan ketentuan sebagai berikut.

- Premi telah dibayar sesuai ketentuan.
- Terjadi potensi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan.
- Terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.

Pemberitahuan potensi klaim (claim notification)

Jika terjadi potensi klaim atas ternak sapi yang diasuransikan, maka tertanggung segera memberitahukan kepada penanggung. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email, *facsimile*, atau sms kepada *call center* perusahaan asuransi penanggung.

Pengendalian kerugian

Pengendalian kerugian bertujuan agar pihak penanggung segera melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah-langkah mitigasi kerugian. Misalnya, memerintahkan untuk menjual atau memotong sapi tersebut. Untuk kepentingan asuransi, keputusan mitigasi kerugian dalam bentuk menjual atau memotong sapi dengan ini disepakati sebagai 'kematian sapi'.

Hasil perolehan/penyelamatan (Salvage Value)

Hasil perolehan/penyelamatan (*salvage value*) merupakan sisa dari objek pertanggungan yang masih memiliki nilai ekonomi. Hasil penjualan sapi sakit dalam bentuk sapi utuh maupun daging merupakan nilai *salvage* dan diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah klaim yang akan diterima tertanggung.

Risiko sendiri (Deductible)

Jika sapi hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30 persen dari harga pertanggungan. Dalam hal terjadi kematian sapi, tertanggung segera menghubungi dokter hewan atau petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya tertanggung membuat laporan klaim sesuai formulir yang telah disediakan dengan menyertakan berita acara kematian ternak sesuai pada formulir.

Dalam hal terjadi kehilangan sapi, tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang telah ditetapkan dinas pelaksana fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya tertanggung membuat laporan klaim sesuai pada *form* yang telah disediakan.

Persetujuan klaim

Perusahaan asuransi pelaksana melakukan pemeriksaan terhadap berita acara hasil pemeriksaan kematian dan/atau kehilangan. Selanjutnya menerbitkan surat persetujuan klaim dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya.

Pembayaran klaim

Pembayaran klaim dapat dilakukan dua cara. *Pertama*, perusahaan asuransi pelaksana melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 hari kerja terhitung mulai tanggal persetujuan klaim. *Kedua*, pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening tertanggung.

Tabel 5. Target dan Realisasi AUTS Tahun 2016

No.	Provinsi	2016		
		Target	Realisasi	%
1	Aceh	-	-	-
2	Sumatera Utara	1000	762	76,2
3	Sumatera Barat	5000	840	16,8
4	Jambi	10.000	150	1,5
5	Bengkulu	2.000	-	-
6	Kep. Bangka Belitung	1.000	15	1,5
7	Riau	-	-	-
8	Sumatera Selatan	3.000	254	8,5
9	Lampung	5.000	280	5,6
10	Banten	1.000	224	8,5
11	Jawa Barat	5.000	1.272	25,4
12	Jawa Tengah	20.000	2.599	13,0
13	Yogyakarta	5.000	816	16,3
14	Jawa Timur	30.000	6.953	23,2
15	Bali	5.000	322	6,4
16	Nusa Tenggara Barat	10.000	434	4,3
17	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
18	Kalimantan Barat	-	-	-
19	Kalimantan Selatan	1.000	86	8,6
20	Kalimantan Tengah		18	0,4
21	Kalimantan Timur	5.000	1.840	18,4
22	Sulawesi Selatan	10.000	2.892	
23	Sulawesi Tenggara	-	-	-
24	Sulawesi Tengah		75	
25	Sulawesi Barat	-	-	-
26	Gorontalo	1.000	168	16,8
Total		120.000	20.000	16,7

Sumber: Ditjen PSP 2016

Tabel 6. Realisasi Pelaksanaan AUTS Posisi 29 September 2017

No.	Provinsi	Jumlah Sapi (Ekor)	Premi 100%
1	Aceh	1.227	245.400.000,00
2	Sumatera Utara	2.814	562.800.000,00
3	Sumatera Barat	1.705	341.000.000,00
4	Jambi	464	92.800.000,00
5	Bengkulu	662	132.400.000,00
6	Kep. Bangka Belitung	559	111.800.000,00
7	Riau	2.620	524.000.000,00
8	Sumatera Selatan	742	148.400.000,00
9	Lampung	3.736	747.200.000,00
10	Banten	329	65.800.000,00
11	Jawa Barat	13.784	2.756.800.000,00
12	Jawa Tengah	6.180	1.236.000.000,00
13	Yogyakarta	952	190.400.000,00
14	Jawa Timur	17.533	3.506.600.000,00
15	Bali	594	118.800.000,00
16	Nusa Tenggara Barat	1.649	329.800.000,00
17	Nusa Tenggara Timur	126	25.200.000,00
18	Kalimantan Barat	57	11.400.000,00
19	Kalimantan Selatan	41	8.200.000,00
20	Kalimantan Tengah	316	63.200.000,00
21	Kalimantan Timur	1.136	227.200.000,00
22	Sulawesi Selatan	7.000	1.400.000.000,00
23	Sulawesi Tenggara	377	75.400.000,00
24	Sulawesi Tengah	610	122.000.000,00
25	Sulawesi Barat	275	55.000.000,00
26	Gorontalo	3.034	606.800.000,00
Total		68.522	13.704.400.000,00

Sumber: Ditjen PSP, 2016

Proses Pembelajaran Petani

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi AUTP dan AUTS secara garis besar kunci keberhasilan program asuransi adalah sosialisasi harus dilakukan secara intens dan menyeluruh menggunakan sarana multimedia. Peran *stakeholder*, baik di pusat, daerah provinsi, maupun kabupaten akan menentukan sukses tidaknya program asuransi pertanian.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap keinginan menjadi peserta asuransi pertanian saat ini terlihat masih lemah. Karena itu pelaksanaan sosialisasi dan advokasi kepada para petugas dan masyarakat tani sudah dimulai sejak penyusunan rancangan asuransi pertanian sampai saat ini. Mengingat program asuransi pertanian merupakan hal baru, masih perlu mengintensifkan pemberian pemahaman dan manfaat asuransi bagi masyarakat tani.

Sebagaimana pada Pasal 39 ayat 2.c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi asuransi pertanian dengan melakukan sosialisasi program asuransi pertanian terhadap petani dan perusahaan asuransi. Disamping itu, untuk menjamin suksesnya program, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik di pusat dan daerah. Dengan demikian, program dapat dikenal luas dan mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan.

Dengan sosialisasi diharapkan dapat menumbuhkan persepsi dan pemahaman terhadap asuransi pertanian yang akan diterapkan secara nasional. Berdasarkan penugasan pemerintah terkait besaran premi, petani harus membayar asuransi pertanian secara *business-to-business*. Premi asuransi yang ditetapkan harus mampu menutupi biaya operasional, biaya klaim, dan margin keuntungan untuk penyelenggara.

Para pemangku kepentingan perlu diidentifikasi dan disegmentasi berdasarkan jenjang kelompok sasaran dimulai dari petani (poktan), pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Pembuatan materi dan pemilihan media sosialisasi perlu disesuaikan dengan segmen sasaran sehingga proses sosialisasi dapat berjalan lebih efektif.

Demikian pula dengan proses advokasi. Untuk itu pemerintah harus menyadarkan petani bahwa asuransi pertanian bukan berarti adanya pengeluaran tambahan bagi petani dengan keharusan membayar premi. Tapi justru dipandang sebagai fasilitas yang pemerintah berikan dengan memberikan perlindungan kepada petani.

Pemerintah akan melakukan pendampingan kepada petani, baik saat proses pendaftaran, proses mitigasi risiko, hingga proses klaim agar petani dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan. Sosialisasi dan promosi agar asuransi cepat dilaksanakan secara massal, antara lain:

1. Koordinasi, *workshop*, TOT, dan sosialisasi di tingkat daerah, dengan sasaran para petugas dan pemangku kepentingan terkait agar memahami tentang asuransi pertanian. Selanjutnya mereka inilah yang langsung melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pelaksanaan asuransi pertanian;
2. Media cetak dan elektronik seperti pedoman, brosur, baliho, koran, dan majalah, media elektronik seperti *filler*, radio, dan televisi di situs Ditjen PSP dan situs Kementan.

Koordinasi dan Sosialisasi

Tugas di lapangan tidak pernah mudah, terlebih lokasi lahan persawahan sebagian besar di *remote area* dan asuransi merupakan hal baru di kalangan *small holder farmers*.



Gambar 19. Sosialisasi AUTP di Lampung Barat dihadiri BP2KP, BP3K, perwakilan Kodim 0422, serta gapoktan, PPL, dan Asuransi Jasindo



Gambar 20. Tugas di lapangan tidak pernah mudah, terlebih lokasi lahan persawahan sebagian besar di *remote areas* dan asuransi merupakan hal baru di kalangan *smallholder farmers*

“Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk mencapai sukses program ini diperlukan kerja keras kita semua, baik petani, penyuluh pertanian, petugas pengamat hama, dan berbagai pihak.”

(Noviardi Kuswan, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan,
Pemkab Lampung Barat)



Gambar 21. Penyerahan klaim AUTP di Bogor

Kendala Pelaksanaan Asuransi Pertanian

Proses sosialisasi dan advokasi demi suksesnya program asuransi pertanian, masih dihadapkan beberapa hal yang perlu diantisipasi:

Berkembangnya ketidakpedulian pemangku kepentingan

Banyak pemangku kepentingan kurang peduli atau skeptis dengan program asuransi pertanian. Sebab, mereka beranggapan bahwa asuransi pertanian yang dirintis sejak tahun 1982 hanya berjalan sebatas *pilot project* saja, tanpa menunjukkan perkembangan yang berarti. Demikian pula dengan pelaku di industri asuransi sendiri tidak yakin program asuransi pertanian dapat berjalan dengan baik, karena kurangnya informasi profil risiko yang memadai.

1. **Pemahaman petani yang rendah terhadap asuransi.** Studi yang dilakukan JICA (2015), Sumaryanto (2015), dan Estiningtyas (2015) menunjukkan bahwa keengganan petani mengikuti asuransi adalah karena rendahnya pemahaman terhadap risiko dan manfaat dari asuransi.
2. **Tidak pernah mengalami bencana.** Petani tidak bersedia menjadi peserta asuransi pertanian karena selama bertahun-tahun tidak pernah mengalami bencana. Petani berpikiran bahwa asuransi hanya akan memperkaya perusahaan asuransi, sehingga mengurangi sifat gotong-royong. Asuransi juga berakibat tidak terhimpunnya dana yang cukup untuk memberi ganti rugi bagi peserta yang sering mengalami bencana.
3. **Kepedulian para tenaga fasilitator terhadap asuransi pertanian yang rendah.** Tenaga penyuluh (PPL), POPT-PHP, dan medik veteriner yang bertugas sebagai fasilitator atau pendamping memerlukan keahlian di bidang asuransi pertanian yang memadai. Hal ini diperlukan untuk memfasilitasi petani dalam melakukan pendaftaran, mitigasi risiko, dan pengajuan klaim.
4. **Perbedaan kemampuan APBD.** Salah satu sumber bantuan pembayaran premi adalah APBD. Namun, kemampuan masing-masing daerah berbeda, sehingga diperlukan skema

bantuan pembayaran premi yang disesuaikan kemampuan APBD masing-masing daerah.

5. **Berkembangnya ketidakpedulian petani.** Petani tidak peduli dengan program asuransi pertanian karena merasa apa yang pernah disampaikan tidak digubris atau direspon baik oleh perusahaan asuransi atau petugas pemerintah. Fenomena ini disebut “*mum effect*” (Park *et al.*, 2008). Pada kondisi ini petani tidak lagi peduli dengan segala sesuatu yang terkait dengan program asuransi pertanian.
6. **Lunturnya nilai-nilai budaya.** Nilai gotong-royong yang semakin luntur di kalangan petani, sehingga daerah yang berisiko rendah atau petani yang tidak pernah mengalami bencana merasa tidak perlu ikut asuransi. Meskipun premi yang berasal dari mereka dapat secara gotong-royong membantu petani pada daerah yang berisiko tinggi jika terjadi bencana.

Bab 4.

ASURANSI PERTANIAN KE DEPAN

Berdasarkan hasil kajian dalam beberapa tahun terakhir, diperoleh pelajaran menarik dari pelaksanaan asuransi pertanian. Keberhasilan di lapangan variatif karena berbagai masalah, baik komunikasi maupun birokrasi. Kurangnya sosialisasi mengenai program AOTP menyebabkan petani kurang memahami mengenai mekanisme program tersebut. Karena itu sosialisasi diharapkan hingga tingkat desa. Selama ini umumnya sosialisasi hanya sampai tingkat kecamatan.

Selain itu, juga ditemui masalah teknis yaitu keterlambatan pembayaran karena menunggu antrian, kelengkapan dokumen, dan keaktifan rekening kelompok. Prosedur verifikasi di lapangan oleh Jasindo dinilai terlalu lama. Waktu yang diperlukan dari pengajuan *form* hingga verifikasi di lapangan adalah dua minggu.

Penyebab mendasarnya adalah petugas Jasindo yang terbatas, sehingga mekanisme program AOTP dari segi waktu kurang optimal. Dari pengalaman yang masih terbatas ini, ke depan diperlukan perbaikan manajemen, termasuk sosialisasi tentang

pemahaman asuransi agar lebih baik lagi. Agar verifikasi lebih cepat, diperlukan staf lapangan yang memadai.

Membumikan Asuransi Pertanian

Ke depan, keberhasilan pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia membutuhkan banyak upaya. Kita dapat mengadopsi dari negara-negara yang telah menerapkan asuransi pertanian, meski harus dengan penyesuaian-penyesuaian.

Karena itu, keberlanjutan program ini memerlukan pertimbangan yang matang dari segala aspek. Tidak hanya dari segi pertanian, tapi juga perusahaan asuransi agar tidak mengalami kerugian dalam pemberian asuransi akibat kecurangan dalam klaim kerugian atau tingginya jumlah ganti rugi yang diberikan kepada petani.

Program asuransi melibatkan tiga unsur utama. *Pertama*, akses atau cakupan jumlah petani yang dapat diasuransikan. *Kedua*, partisipasi petani yang menggunakan program asuransi. *Ketiga*, biaya operasi dan administrasi program yang mempengaruhi partisipasi karena berdampak pada tarif premi.

Dengan demikian, keberlanjutan asuransi pertanian ke depan bergantung kepada kesediaan petani untuk partisipasi jangka panjang. Selain itu, kemampuan administrasi publik dan asuransi sektor swasta untuk memberikan dan mengelola program tersebut.

Tantangan asuransi pertanian ke depan, dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu tantangan institusional, keuangan, teknis, dan operasional (World Bank, 2010). Menurut Jain (2004) pada tahap pengembangan asuransi pertanian, daerah dan petani akan bervariasi dari satu negara ke negara lain bergantung pada prioritas pemerintah dan tujuan dari keterbatasan yang ditetapkan di bawah skema asuransi pertanian.

Asuransi pertanian dalam penerapannya memang tidak akan mudah. Tapi dengan sistem yang sudah terorganisasi dengan baik, pengawasan, serta adanya peraturan pemerintah, asuransi pertanian dapat diterapkan di Indonesia. Asuransi pertanian telah diterapkan di negara-negara berkembang, seperti di negara Thailand, India, dan Meksiko.

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah bekerja di pertanian dan lahan pertaniannya sangatlah luas. Karena itu Indonesia dikenal juga sebagai negara agraris. Melihat hal tersebut, jika asuransi pertanian diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, maka perusahaan asuransi akan memiliki pelanggan yang besar karena jumlah premi yang diterima perusahaan asuransi jumlahnya sangat besar.

Kebutuhan terhadap asuransi adalah keniscayaan. Tidak hanya sekarang ketika ancaman, risiko, dan ketidakpastian makin besar variatif. Bahkan sesungguhnya telah dibutuhkan semenjak dahulu. Ancaman yang pokok adalah perubahan iklim.

Indikator terjadinya perubahan iklim ditandai dengan semakin meningkatnya kejadian iklim ekstrim, baik intensitas maupun penyebarannya. Kejadian iklim ekstrim menyebabkan kegagalan panen dan tanaman, penurunan indeks pertanaman (IP) yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi, kerusakan sumber daya lahan pertanian, serta peningkatan frekuensi, luas, dan bobot/intensitas kekeringan. Perubahan iklim juga menyebabkan peningkatan kelembaban yang kemudian memicu peningkatan intensitas gangguan OPT.

Kekeringan merupakan salah satu bencana akibat kejadian iklim ekstrim yang terjadi di Indonesia. Frekuensi dan tingkat risiko juga yang berbeda-beda. Frekuensi kejadian kemarau panjang atau kekeringan dalam periode 1944-1960 hanya satu kali dalam 4 tahun. Kemudian dalam periode 1961-2006, frekuensinya meningkat menjadi 1 kali dalam 2-3 tahun. Artinya, kekeringan semakin sering dan kuat.

Kejadian iklim ekstrim berupa kekeringan ini telah meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Dampak kekeringan antara lain menurunnya persediaan air permukaan dan air tanah, terganggunya pola tanam, dan pertanaman yang mengalami puso berpotensi meningkat. Sementara itu musim hujan pertama pasca kekeringan berdasarkan pengalaman dapat meningkatkan serangan OPT utama seperti tikus, wereng, penggerek batang, dan belalang kembara.

Sementara itu untuk pengembangan asuransi pertanian memerlukan kerangka kelembagaan yang tepat. Perlu pertimbangan matang untuk pengelolaan asuransi pertanian di Indonesia. Apakah harus ditangani lembaga khusus yang dibentuk pemerintah atau dengan melibatkan perusahaan asuransi yang sudah berjalan saat ini yaitu Jasindo dan Bumiputera.

Asuransi pertanian akan sulit diterapkan di seluruh wilayah Indonesia jika tanpa ada pemberian subsidi dari pemerintah. Meminta petani yang membayar premi, justru akan menambah beban bagi petani. Sebagai contoh pendanaan asuransi pertanian di Amerika Serikat, Prancis, dan Thailand. Dalam penerapannya negara-negara tersebut memberikan subsidi untuk asuransi pertanian mencapai 60 persen.

Dari sisi teknis, penerapan asuransi akan berhadapan pula dengan penipuan klaim atas asuransi (*moral hazard*). Kasus seperti itu akan merugikan perusahaan asuransi. Jadi, dibutuhkan tenaga ahli untuk mengawasi berjalannya asuransi pertanian dan sebagai pengembangan program asuransi nantinya.

Tingginya risiko yang ditanggung petani seperti banjir, serangan hama, kekeringan, dan sebagainya menyebabkan risiko yang akan diterima perusahaan asuransi juga tinggi. Hal tersebut menyebabkan perusahaan asuransi berpeluang untuk menderita kerugian, karena banyaknya jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan perusahaan asuransi.

Sikap petani dengan adanya penerapan asuransi pertanian tentu akan sangat beragam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif secara berjenjang dan sistematis.

Peluang Bisnis Asuransi Pertanian

Asuransi mesti bertransformasi dari program yang harus didukung menjadi bisnis menguntungkan. Semakin besar risiko suatu usaha, maka semakin besar peluang bisnisnya. Hal ini sudah dibuktikan berbagai negara di dunia yang telah berhasil mengembangkan asuransi pertanian sebagai bisnis komersial.

Namun demikian, untuk Indonesia masih menyisakan banyak pertanyaan. Misalnya adalah sampai berapa lama peran pemerintah dan bentuknya seperti apa dari waktu ke waktu? Selain itu, bagaimana peluang koperasi pertanian untuk terlibat sebagai penyedia jasa asuransi. Asuransi dari petani ke petani merupakan sebuah skema yang cukup berhasil di banyak wilayah.

Asuransi mesti dipandang pula sebagai komponen dalam skema besar pembiayaan pertanian. Untuk menjamin keberlanjutan program ini perlu dipikirkan apakah asuransi diposisikan sebagai program wajib? Misalnya, jika petani ingin mendapat pinjaman dari perbankan. Dari sisi akademis, kita pun masih belum bisa menjawab bagaimana penerapan (atau rekayasa) konsep dan manajemen asuransi umum ke asuransi pertanian?

Penguatan Asuransi Pertanian: “Pemerintah Harus Hadir”

Sesuai amanat konstitusi, pemerintah harus mengambil peran penting dalam pengembangan Asuransi Pertanian. Dalam konteks ini, pemerintah menjalankan peran sebagai pelindung terhadap petani. Sebab, mekanisme pasar dengan prinsip ekonomi yang mengutamakan keuntungan seringkali tidak mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

Peran yang dapat dimainkan pemerintah beragam. Pemerintah perlu berperan dalam mengeluarkan kebijakan, termasuk dukungan operasional di lapangan. Untuk implementasinya di lapangan, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai hambatan-hambatan yang muncul.

Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah risiko sistemik yaitu risiko yang ditimbulkan dari kegagalan sektor pertanian, sehingga menyebabkan gangguan pada sektor lainnya. Dampak kerugian yang ditimbulkan dari risiko ini bisa menjadi sangat besar. Dengan demikian, dapat menjadi justifikasi mengapa pemerintah perlu ikut mengendalikan asuransi pertanian secara langsung.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan peningkatan risiko pada kegiatan usaha di sektor pertanian di antaranya adalah:

1. Perubahan iklim global dalam beberapa tahun terakhir yang ditunjukkan dengan kondisi cuaca yang semakin ekstrim. Kondisi itu berdampak pada produksi pertanian akibat gangguan ataupun perubahan terhadap pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi terjadinya banjir dan kekeringan.
2. Fluktuasi perdagangan internasional yang dapat menyebabkan ketidakpastian harga pasar.
3. Ancaman kerusakan alam oleh orang-rang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan bencana kebakaran hutan, tanah longsor, penebangan hutan liar, pencurian, kematian, dan sebagainya.
4. Penurunan daya dukung sektor pertanian lainnya, seperti faktor sosial dan ekonomi petani, perubahan fungsi lahan, serta penurunan daya tarik usaha pertanian, khususnya tanaman pangan.

Peningkatan risiko-risiko pertanian tersebut akan menyebabkan risiko gagal panen semakin tinggi. Akibatnya, usaha tani menjadi kurang menarik, terutama bagi petani dengan luas pengolahan lahan kurang dari 2 ha dan juga petani gurem (memiliki luas pengolahan lahan kurang dari 0,5 ha) yang tidak memiliki kemampuan mitigasi risiko yang memadai.

Dengan permasalahan yang dihadapi pada sektor pertanian tersebut, pemerintah melakukan perlindungan kepada petani berupa mitigasi risiko finansial bagi petani melalui program asuransi. Dengan asuransi diharapkan dapat menjamin stabilitas pendapatan petani dan pada akhirnya mendukung swasembada pangan.

Cakupan asuransi sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Bank Dunia tahun 2010, asuransi pertanian telah diselenggarakan 110 negara (lebih dari setengah jumlah negara di dunia). Asuransi menjadi salah satu alternatif skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usaha tani.

Asuransi pertanian digunakan sebagai sarana meningkatkan produksi pertanian dan menjaga keberlangsungan usaha tani melalui peningkatan kualitas proses produksi dengan mengikuti rekomendasi tata cara usaha tani yang baik. Pengalaman penerapan asuransi pertanian di negara-negara lain dapat diambil manfaatnya untuk menerapkan program asuransi pertanian yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Pemerintah dengan dukungan beberapa pihak telah melakukan *pilot project* pelaksanaan asuransi pertanian untuk usaha tani padi dan ternak sapi di beberapa daerah di Indonesia. Dengan mengambil pelajaran dari hasil *pilot project* tersebut, perlu dibuat perencanaan implementasi dalam bentuk peta jalan (*roadmap*) agar penerapan asuransi pertanian dapat memberikan hasil yang diharapkan.

Peta Jalan Asuransi Pertanian 2015-2019 akan menjadi dokumen yang memberikan arah tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan secara sistematis, konsisten, koheren, terpadu, dan terukur. Peta jalan itu nantinya sebagai informasi kepada para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan langkah konkret, khususnya program dan kegiatan perlindungan kepada petani dan usaha tani dengan mengimplementasikan skema asuransi pertanian.

Konsensus dari para pemangku kepentingan mempunyai peran strategis selama proses penyusunan peta jalan ini agar dapat menjadi panduan bersama bagi para pemangku kepentingan. Peta jalan ini juga dapat menjadi acuan dalam melakukan implementasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program asuransi pertanian. Dengan demikian, hasil dari setiap tahapan pelaksanaan serta jadwal kegiatannya dapat dilalui dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu, terukur, dan dapat dievaluasi untuk diperbaiki guna meraih tingkat pencapaian lebih tinggi.

Asuransi pertanian adalah alat yang digunakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan peristiwa alam yang merugikan (Nandi *et al.* 2013). Strategi asuransi pertanian dapat memiliki tujuan komersial maupun sosial. Untuk tujuan sosial, program asuransi pertanian dapat menjamin tingkat keamanan ekonomi untuk semua produsen pertanian, khususnya mereka yang terlibat dalam sebagian besar subsistem produksi pertanian (World Bank, 2010).

Menurut Departemen Keuangan (2010) terdapat tiga tujuan asuransi pertanian di Indonesia. *Pertama*, menstabilkan tingkat pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil. *Kedua*, merangsang petani mengadopsi teknologi usaha tani yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya. *Ketiga*, mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani terhadap lembaga perkreditan.

Risiko lain adalah adanya informasi yang asimetris dan kesiapan infrastruktur asuransi yang belum memadai. Terdapat dua hal terkait masalah informasi dalam asuransi, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. Pihak asuransi kesulitan untuk mengetahui informasi yang tepat dalam rangka manajemen risiko, sehingga perhitungan yang dilakukan dapat merugikan pihak asuransi ataupun petani.

Untuk itu pemerintah perlu menjamin berlangsungnya sistem informasi yang akurat bagi semua pelaku. Dengan demikian, kalkulasi manajemen risiko dan perhitungan premi menjadi tepat. Untuk itu, petani harus mendapatkan informasi dan bimbingan yang memadai untuk membantu dalam mengelola pertanian lebih baik.

Pada hakekatnya, unsur utama bagi berjalannya asuransi adalah informasi risiko yang diperoleh dengan cepat dan tepat. Pemerintah dapat berperan mengumpulkan dan menyiapkan basis data terkait kondisi lahan, profil risiko, dan kondisi cuaca di setiap daerah, serta aplikasi pendukung lainnya agar program asuransi pertanian berjalan baik.

Di sisi lain, pemerintah pun harus konsisten dan tidak kontra-produktif. Program bantuan pascabencana, misalnya dapat berdampak negatif bagi pengembangan asuransi. Dengan adanya bantuan langsung yang diberikan pemerintah setiap terjadi bencana, akan menyebabkan petani tidak merasa perlu mengikuti program perlindungan asuransi (*Samaritan's Dilemma*).

Selain kepada petani, pemerintah juga perlu mendukung perusahaan asuransi yang terlibat. Kebutuhan pihak reasuransi di negara berkembang sering tidak mendapat dukungan dari pasar bisnis reasuransi internasional. Peran pemerintah diperlukan untuk dapat memberikan dukungan bagi pihak asuransi di dalam negeri agar dapat menjalankan program asuransi pertanian.

Untuk keberhasilan asuransi pertanian, ada berbagai mekanisme dukungan yang diharapkan, yaitu berupa dana subsidi premi, penelitian dan pengembangan produk asuransi pertanian, penyediaan asuransi dan reasuransinya, pembelian langsung asuransi pertanian oleh pemerintah, dan pengaturan program asuransi pertanian yang spesifik dengan target para petani kecil dan marginal. Fakta menunjukkan, sektor publik memiliki peran aktif dalam mendukung asuransi pertanian di negara-negara Amerika Latin (World Bank, 2010).

Negara-negara dengan perusahaan asuransi milik publik harus lebih mempertimbangkan membuka pasar untuk perusahaan-perusahaan swasta. Kebijakan publik yang berkaitan dengan perkembangan pasar asuransi pertanian dapat dicirikan ke dalam dua kelompok besar. *Pertama*, penyediaan barang dan jasa publik yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang akan mendorong perkembangan pasar. *Kedua*, berkaitan dengan intensif pemerintah dapat memberikan langsung kepada sektor swasta untuk membuat asuransi lebih menarik.

Dengan demikian kebijakan publik untuk mendukung pengembangan pasar asuransi pertanian, sehingga dapat memperluas pasar dan berinovasi mempercepat perluasan program asuransi. Peraturan dan kerangka hukum yang memadai, sistem informasi publik yang andal dan luas, aturan yang jelas untuk intervensi bencana di daerah pedesaan, dan integrasi regional (harmonisasi) barang publik dan jasa untuk membuatnya lebih menarik bagi asuransi swasta dan perusahaan reasuransi memasuki pasar (Mitu, 2007).

Pemerintah di beberapa negara juga berperan dalam pelaksanaan program asuransi dengan memberikan bantuan berupa subsidi. Menurut Wenner dan Arias (2003), negara-negara berpenghasilan tinggi, seperti Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, dan Italia menyediakan tiga bentuk subsidi yaitu subsidi premi, subsidi operasional, dan reasuransi bersubsidi.

Dalam skema subsidi premi, pemerintah memberikan bantuan subsidi premi untuk meringankan jumlah premi yang harus dibayarkan petani. Sedangkan subsidi operasional, pemerintah memberikan dana untuk menutupi sebagian biaya administrasi yang tinggi, yakni berupa biaya operasi perusahaan asuransi, biaya penilaian kerugian, pengumpulan informasi, dan biaya monitoring.

Sementara, reasuransi bersubsidi adalah suatu cara perusahaan asuransi dalam mengurangi atau mengelola risiko. Setelah program asuransi yang ada, sulit bagi perusahaan asuransi swasta berinovasi dan memperkenalkan produk manajemen risiko baru. Karena itu, program asuransi pertanian yang didukung pemerintah bertujuan untuk mempertahankan tingkat pendapatan usaha tani. Sektor publik sangat berperan dalam proses berjalannya asuransi pertanian, karena kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan akan mempengaruhi kegiatan dan kondisi ekonomi suatu wilayah tersebut.

Penguatan Kelembagaan Penyelenggara

Potensi besar asuransi pertanian hanya dapat dimanfaatkan jika peran *stakeholders* dioptimalkan. Setidaknya ada tiga aktor utama disini, yaitu pemerintah, swasta, dan petani. Di tangan ketiga pihak inilah, dunia asuransi pertanian diletakkan.

Peran Penting Pemda

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam pengembangan asuransi pertanian. Dalam RPJMN 2015- 2019, khususnya bagian “Pengamanan Produksi untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan” diperlukan peraturan pelaksanaan yang mengatur detail implementasi Asuransi Pertanian. Peraturan itu

juga nantinya dapat menjadi payung hukum bagi pemda untuk dapat berpartisipasi dalam skema pendanaan asuransi pertanian.

Peranan pemda banyak disebut dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, untuk mengoptimalkan peran pemda ini dibutuhkan berbagai regulasi. Salah satunya Peraturan Menteri Pertanian, sehingga program asuransi pertanian dapat dijalankan, baik dalam bentuk *pilot project* ataupun program yang sifatnya massal. Peraturan ini perlu pula didukung peraturan di bidang perbankan dan lembaga keuangan.

Dalam buku *“Government Support to Agricultural Insurance: Challenges and Options for Developing Countries, World Bank”* menyampaikan pemerintah di negara-negara berkembang semakin terlibat dalam mendukung program asuransi pertanian. Contoh yang mencolok adalah China, dengan dukungan (subsidi premi) dari pemerintah pusat dan provinsi, pasar asuransi pertanian tahun 2008 tumbuh secara dramatis menjadi pasar terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Sementara di India dan Meksiko, asuransi tanaman berbasis cuaca telah dikembangkan dalam skala besar untuk melindungi petani terhadap liku-liku cuaca.

Banyak negara lain juga telah mempelajari kelayakan asuransi pertanian, beberapa telah menerapkan program percontohan. Analisis komparatif yang dilakukan tim asuransi pertanian Bank Dunia pada tahun 2008 berhasil mengidentifikasi pentingnya peran yang dapat dimainkan pemerintah untuk mendukung pengembangan program Asuransi Pertanian yang berkelanjutan, terjangkau, dan hemat biaya. .

Mengacu UU No. 19 Tahun 2013, partisipasi pemda dalam pelaksanaan asuransi pertanian mencakup mulai dari pendaftaran peserta, membuka akses ke perusahaan asuransi, sosialisasi, dan bantuan pembayaran premi. Pemda dapat membentuk

Kelompok Kerja Asuransi Pertanian untuk berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi pelaksanaan asuransi pertanian, termasuk proses penyelesaian klaim ke perusahaan asuransi. Pemda diharapkan dapat memberikan masukan untuk pembuatan pedoman asuransi pertanian yang disiapkan Kementerian Pertanian.

Ada banyak alasan mengapa pemerintah harus terlibat dalam asuransi pertanian. Salah satunya adalah kegagalan pasar. Pada pasar asuransi yang kurang atau belum berkembang dan tidak tersedianya dukungan asuransi, keterlibatan pemerintah menjadi keharusan. Di samping itu, pemerintah juga harus terlibat jika ditemui kondisi keengganan perusahaan asuransi komersial untuk masuk karena biaya *start up* yang tinggi. Pertanian Indonesia menghadapi masalah ini.

Alasan lain adalah bila kapasitas keuangan yang dimiliki perusahaan asuransi swasta terbatas, khususnya untuk risiko sistemik (kekeringan, banjir, penyakit epidemik, dll). Tingginya biaya administrasi asuransi, serta dan ketidakmampuan petani kecil dan marginal untuk membayar premi juga dapat melegitimasi keterlibatan pemerintah.

Peran serta aktif pemerintah daerah sangat vital dalam hal mengkoordinasikan segenap instansi terkait di dalamnya demi teraksesnya program ini oleh petani-petani.



Gambar 22. Koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka menyukseskan serapan AUP di Kabupaten Cilacap



Gambar 23. Koordinasi dengan Ibu Bupati dalam rangka menyukseskan serapan AUP di Kabupaten Pandeglang



Gambar 24. Koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka menyukseskan serapan AUP di Kabupaten Banjarnegara



Gambar 25. Koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka menyukseskan serapan AUP di Kabupaten Pati

Peran Penting Swasta

Dalam pelaksanaan asuransi pertanian, pemerintah saat ini melibatkan PT Jasindo dan beberapa perusahaan asuransi meski baru pada tahap *pilot project*. Mengapa swasta mesti terlibat? Apakah keterlibatan swasta lebih baik dibandingkan yang lain? Padahal swasta sebagai entitas bisnis yang berpikir dan bertindak atas kalkulasi ekonomi, efisiensi, dan keuntungan.

Bangsa Indonesia dapat menggunakan pengalaman berbagai negara dalam menyusun kelembagaan penyelenggaraan asuransi. Asuransi pertanian saat ini mulai diterapkan di berbagai negara, tidak hanya di negara maju seperti Amerika Serikat, Prancis, Jepang. Di beberapa negara berkembang seperti di Taiwan, asuransi pertanian berkembang dengan baik. Sementara di India, Bangladesh, dan Filipina memang perkembangannya masih lambat (Departemen Keuangan, 2010).

Meksiko saat ini juga menerapkan asuransi pertanian. Sistem asuransi pertanian di Prancis telah berkembang lebih dari empat puluh tahun yang lalu di bawah pengawasan negara (Shadbolt et al., 2010). Asuransi pertanian di Prancis telah jauh berkembang sejak reformasi 2004. Dibandingkan dengan dari negara-negara Eropa Barat lainnya. Di Prancis lebih dari 60% area pertanian diasuransikan. Lain halnya di Jerman, lebih dari 80% area pertanian yang diasuransikan (Mitu, 2007).

Berbagai bentuk asuransi pertanian telah ada sejak abad ke-17 di Eropa Barat. Pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20 menyebar ke Amerika Serikat, Kanada, dan Argentina. Sedangkan program asuransi tanaman federal Amerika Serikat dikembangkan pada 1930. Skema serupa mulai berkembang di Amerika Latin (misalnya, Brasil, Kosta Rika, Ekuador, dan Meksiko) dan Asia (India dan Filipina) dari 1950 hingga 1980-an (NRAC, 2012).

Asuransi pertanian di Amerika Latin relatif berkembang dibandingkan dengan daerah lain seperti Afrika dan banyak negara Asia. Asuransi pertanian di Amerika Latin telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Namun asuransi pertanian tidak didistribusikan secara merata antarnegara di Amerika Latin. Pasokan produk asuransi pertanian di wilayah ini relatif berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam hal jumlah perusahaan yang menawarkan asuransi (Bank Dunia, 2010).

Asuransi pertanian telah berkembang dan diterapkan pada berbagai negara di Amerika Latin. Jumlah perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi pertanian bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya. Di wilayah Amerika Latin, asuransi pertanian antarnegara belum tumbuh secara merata.

Hal itu dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang menawarkan asuransi pertanian antarnegara. Argentina adalah negara di wilayah Amerika Latin yang menawarkan asuransi pertanian paling besar daripada negara-negara di Amerika Latin lainnya seperti Uruguay, Panama, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, dan sebagainya.

Di Amerika Serikat subsidi premi 2003, misalnya sebesar 38-67% dari total premi yang harus dibayar petani. Kemudian untuk biaya administrasi dan total premi asuransi pertanian yang disubsidi pemerintah Amerika Serikat mencapai 70-75%. Salah satu bentuk jenis asuransi pertanian yang kini tengah dikembangkan yaitu *weather-index insurance* (asuransi indeks cuaca-AIC) yang dikembangkan *International Finance Corporation* (IFC).

Asuransi jenis ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Thailand, India, Meksiko, Kenya, dan Malawi (Departemen Keuangan, 2010). Pada negara berkembang masih kurang terwakili dalam cakupan asuransi, meskipun sektor pertanian di negara berkembang relatif besar dibandingkan manufaktur dan jasa (NRAC, 2012).

Penguatan Organisasi Petani

Pada akhirnya, sistem asuransi pertanian dapat menggunakan pendekatan individual, yakni petani-petani secara pribadi memiliki relasi langsung dengan perusahaan asuransi. Namun demikian, menilik struktur penguasaan lahan dan skala usaha pertanian di Indonesia yang relatif kecil, ada banyak alasan mengapa pendekatan kelompok (*organizational bounding*) menjadi penting.

Karena itu, untuk komunikasi dan relasi yang efisien, organisasi petani harus diperkuat dan menjadi aktor langsung yang berhadapan dengan perusahaan asuransi. Organisasi petani yang memiliki kapasitas untuk melakukannya adalah kelompok tani dan gapoktan. Dengan menggunakan pendekatan berkelompok ini, selain akan lebih efisien dalam komunikasi, juga dapat menciptakan mekanisme yang lebih sistematis dalam administrasi, pengajuan, dan pengawasan dan penetapan kondisi untuk klaim asuransi.

Bab 5.

BANK DAN ASURANSI PERTANIAN UNTUK KEDAULATAN PANGAN

Ada dua masalah di dunia pertanian yang paling sulit diwujudkan di negara kita ini. Pertama, Bank Pertanian. Kedua, Asuransi Pertanian. Telah beratus-ratus seminar dan diskusi digelar, namun tak ada hasil. Dunia swasta yang digadang-gadang tetap tidak mau melirik.

Tidak ada orang kaya perbankan yang mau membuat Bank Pertanian, juga tidak ada pengusaha, terutama perusahaan asuransi yang sudah sangat mapan sekalipun untuk mau terlibat dalam asuransi pertanian. Alasan untuk kedua soal ini sama, yaitu PENUH RISIKO.

Usaha pertanian memang diyakini penuh risiko, sehingga orang-orang bank takut kreditnya dikemplang. Sedangkan perusahaan asuransi takut tidak bisa bayar klaim yang khawatir meledak. Akhirnya, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, asuransi pertanian mulai dirintis implementasinya.

Niat utama penulisan buku ini lebih kepada memberi keyakinan kepada kita semua, bahwa kita bisa menjalankan ASURANSI PERTANIAN. Dimulai dari uji coba selama tiga tahun (2012-2014), lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan tiga tahun berikutnya (2015-2017), Kementan telah menunjukkan bahwa asuransi pertanian dapat dijalankan dan berjalan efektif. Bahkan, sudah ada daerah yang menerima dana klaim hingga Rp200 miliar karena ada petani yang mengalami kerugian.

Lebih jauh, uraian di dalam buku mencoba memaparkan kenapa, apa, dan bagaimana capaian Kementerian Pertanian dalam menjalankan amanat untuk melindungi petani melalui asuransi pertanian. Namun, ini tentu saja baru langkah awal. Kita telah menunjukkan bahwa asuransi pertanian terbukti bisa berjalan. Bahwa asuransi pertanian sesungguhnya adalah ladang bisnis bagi perusahaan asuransi.

Dalam bagian akhir ini ingin disampaikan betapa asuransi pertanian adalah bisnis raksasa yang masih tidur. Pemerintah telah menjalankan amanahnya sebagai pelopor dan membuka jalan. Ke depan, petani dan seluruh pihak, mestilah mengambil kesempatan ini.

Asuransi menguntungkan bagi perusahaan dan juga menguntungkan bagi petani. Petani yang mengalami puso dan kematian ternak, telah memperoleh klaim yang sangat lumayan. Nilai klaim adalah Rp6 juta/ha untuk usaha tani padi dan Rp10 juta/ekor untuk ternak sapi.

Hingga pertengahan September 2017, terdapat sekitar 620.000 ha sawah yang ikut dalam program AUTP. Jumlah tersebut sudah mencapai 62 persen dari target yang pemerintah canangkan sebesar 1 juta ha pada tahun 2017. Sementara itu, total klaim sudah mencapai Rp39 miliar dari lahan seluas 6.000 ha. Petani bisa mengklaim kalau hasil yang mereka bawa pulang hanya 25 persen dari biasanya. Klaim pun akan cair tidak lebih dari 14 hari.

Pada akhirnya, asuransi yang berjalan baik akan memberi perlindungan kepada petani dan peternak. UU No. 19 Tahun 2013 yang mengamanatkan perlindungan kepada petani pada hakekatnya adalah tugas semua komponen bangsa.

Secara intensif dalam tempo 5,5 tahun ini telah banyak usaha dijalankan, banyak rencana disusun, mimpi disebar, dan rapat digelar. Berbagai hasil telah dicapai, peserta meluas, lahan yang dilindungi bertambah, premi disebar, dan klaim pun telah dibayarkan. Pemerintah telah memberi dukungan politik kebijakan dan program. Penanda paling kuat adalah kesungguhan komitmen politik dalam pelaksanaan asuransi pertanian ini ialah penyediaan anggaran pembangunan.

Kerangka kerja strategi pembangunan pangan dan pertanian untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan dan lumbung pangan dunia berbasis kemuliaan petani pun telah dirumuskan. Pemerintah telah berupaya menyediakan prasyarat untuk dapat mewujudkan kesehatan dan kenyamanan kerja petani dan pendapatan petani, ketahanan pangan dan gizi, serta perpaduannya untuk mewujudkan petani mulia.

Mengapa asuransi dibutuhkan? Ada banyak alasan. Alasan utama adalah bahwa sektor tanaman pangan memainkan peran penting seiring peningkatan populasi dan permintaan pangan. Usaha ini menjadi pertarungan bangsa. Seberapa pun dana dan tenaga dikerahkan tidak sebanding dengan hasilnya. Swasembada atau bukan hanyalah awalnya, ujung dari soal persoalan tersebut adalah KEDAULATAN BANGSA.

Pemerintah, dan tentunya seluruh komponen bangsa, mestilah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dengan harga stabil. Sementara ancaman terhadap produksi pangan dalam negeri begitu banyak dan eskalasinya terus meningkat.

Mimpi telah digelar. Indonesia sudah menyatakan bahwa kita akan menjadi LUMBUNG PANGANDUNIA di tahun 2045, saat 100 tahun usia kemerdekaan Negara RI tercinta. Untuk mencapainya dan agar petani tetap bergairah, meski ancaman risiko semakin berat dan besar, asuransi pertanian menjadi keniscayaan.

Presiden RI Joko Widodo, saat pembukaan Musyawarah Nasional VII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Jakarta pada 31 Juli 2015, memberikan arahan: *“Indonesia mampu berswasembada atau bahkan menjadi eksportir (lumbung pangan dunia) pangan. Itu bukanlah impian hampa. Karena itu, pembangunan pertanian dan pangan diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia secara bertahap. Prioritas pertama ialah mewujudkan swasembada pangan, utamanya swasembada beras, sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Namun ambisi kita tidak berhenti pada memenuhi kebutuhan pangan. Indonesia harus bisa menjadi negara eksportir pangan, atau lumbung pangan dunia, karena memang mampu untuk itu.”*

Swasembada dan lumbung pangan hanya dapat diwujudkan dengan komitmen kuat pemerintah, terutama memberikan perhatian dan bantuan kepada petani. Komitmen kuat direfleksikan dari besaran dan kesinambungan perhatian dan bantuan yang diberikan untuk memuliakan petani.

Ada banyak yang dibutuhkan, termasuk subsidi, *input*, insentif harga, *ouput*, menghentikan impor, bantuan peralatan, pembangunan infrastruktur, perluasan lahan pertanian. Tidak kalah pentingnya adalah dukungan bagi pelaksanaan asuransi pertanian.

Subsidi premi asuransi menjadi salah satu dukungan dalam pengembangan asuransi pertanian, terutama pada tahap awal pengembangan. Namun, hal itu semata-mata mesti diposisikan sebagai satu dukungan sementara dalam proses pembelajaran. Semestinya dalam kalkulasi ekonomi beban tersebut tidak terlalu besar dan harus menjadi tanggung jawab peserta.

Sebagaimana asuransi di bidang lain (jiwa, harta, dan lain-lain), peserta sanggup membayar premi asuransi tanpa subsidi pemerintah. Asuransi pertanian sesungguhnya sangat mampu berjalan secara mandiri, 100 persen berjalan dengan mekanisme dan prinsip pasar, dan akan mampu memberi keuntungan kepada seluruh pelakunya.

DAFTAR BACAAN

- Asian Productivity Organization (APO). 1999. Development and Operation of Agricultural Insurances in Asia. Asian Productivity Organization, Tokyo.
- Barus T.N. 2000. Kesiapan Industri/Perusahaan Asuransi Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian dengan Meletakkan Landasan Design “Crop Insurance” yang Konseptual Berdasarkan Pengalaman Menangani Asuransi Growing Trees/ Timber. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sehari: Perspektif Usaha Asuransi Pertanian di Indonesia. Jakarta 20 Juli 2000.
- Bassoco, L.M., C. Cartas and R.D. Norton. 1986. Sectoral Analysis of the Benefits of Subsidized Insurance in Mexico. Dalam Hazell et al (eds): Crop Insurance for Agricultural Development. John Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Binswanger, H.P. 1986. Risk Aversion Collateral Requirements and the Markets for Credit and Insurance in Rural Areas. Dalam Hazell et al. (eds): Crop Insurance for Agricultural Development. John Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Buchanan, J. M. 1975. The Samaritan’s dilemma. In: Altruism, morality and economic theory. In: E.S. Phelps (ed.), New York: Russel Sage Foundation. Pp. 71-85.

- Harsh, S.B. L.J. Connor and G.D. Schwab. 1981. Managing the Farm Business. Michigan State University Press Michigan.
- Hazell, P., L.M. Bassoco and G. Arcia. 1986. A Model for Evaluating Farmers' Demand for Insurance: Applications in Mexico and Panama. Dalam Hazell et al (eds): Crop Insurance for Agricultural Development. John Hopkins University Press, Baltimore and London.
- IPCC 2001: Climate Change 2001: Impacts Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [McCarthy James J. Canziani Osvaldo F. Leary Neil A. Dokken David J. and White Kasey S. (eds.)]. Cambridge University Press Cambridge United Kingdom and New York NY USA 1032 pp.
- McCarl Adams and Hurd (2001). Global Climate Change and Its Impact on Agriculture. <http://agecon2.tamu.edu/people/faculty/mccarl-bruce/papers/879.pdf>.
- Mishra P.K. 1999. Planning for the Development and Operation of Agricultural Insurance Schemes. In: APO. Development and Operation of Agricultural Insurances in Asia. Asian Productivity Organization Tokyo.
- Nurmanaf, A.R., Sumaryanto, Sri Wahyuni, E. Ariningsih, Y. Supriatna. 2007. Analisis Kelayakan dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian pada Usaha Tani Padi dan Sapi Potong.
- Sakurai T. 1997. Crop Production Under Risk and Estimation of Demand for Formal Drought Insurance in the Sahel. Part of PhD Dissertation of Essays on Uncertainty and Sustainability in the Semi-Arid Tropics Michigan State University.
- Saliem, H.P. dan Supriyati. 2006. Diversifikasi Usaha Tani dan Tingkat Pendapatan Petani di Lahan Sawah. Makalah disampaikan dalam "AGRIDIV In-Country Seminar: Poverty Alleviation Through Development of Secondary Crops" Bogor, 23 March 2006.
- Siamwalla, A. and A. Valdes. 1986. Should Crop Insurance Be Subsidized? Dalam Hazell et al (eds): Crop Insurance for Agricultural Development. John Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Soewito, M. 2000. Kesiapan dan Prasyarat Lembaga Asuransi Dalam Mendukung Asuransi Pertanian di Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sehari: Perspektif Usaha Asuransi Pertanian di Indonesia. Jakarta 20 Juli 2000.
- Sumaryanto. 2006. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menerapkan Pola Tanam Diversifikasi: Kasus di Wilayah Pesawahan Irigasi Teknis DAS Brantas. Makalah disampaikan dalam "AGRIDIV In-Country Seminar: Poverty Alleviation Through Development of Secondary Crops" Bogor 23 March 2006.
- Tsujii, H. 1986. An Economic Analysis of Rice Insurance in Japan. Dalam Hazell et al (eds): Crop Insurance for Agricultural Development. John Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Walker, T.S. and N.S. Jodha. 1986. How Small Farm Households Adopt to Risk? Dalam Hazell et al (eds): Crop Insurance for Agricultural Development. John Hopkins University Press, Baltimore and London.

GLOSARIUM

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Asuransi Pertanian adalah salah satu skema pendanaan yang terkait dengan pembagian risiko usaha tani untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi yang mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah asuransi untuk melindungi petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan OPT.

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah asuransi untuk melindungi peternak yang mengalami kerugian akibat sapi yang diusahakan mati, karena penyakit, kecelakaan, beranak, dan sapi hilang akibat dicuri.

Birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif.

Force majeure yaitu kejadian luar biasa atau merebaknya wabah yang ditetapkan pemerintah.

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain.

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

Lumbung adalah suatu bangunan atau rumah tempat menyimpan hasil panen (*buffer stock*), terutama padi dan jagung atau pakan ternak, yang kemudian dikonsumsi atau dimanfaatkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau komunitas tertentu.

Lumbung pangan adalah kawasan atau wilayah yang fungsi utamanya adalah memproduksi pangan yang sebagian di antaranya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di luar kawasan atau wilayah bersangkutan, bahkan jauh dari kawasan tersebut.

Perubahan iklim adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur iklim lainnya, seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di udara, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia.

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.

Reasuransi adalah saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain.

Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.

INDEKS

A

advokasi 63, 64, 66
anggaran viii, x, 8, 17, 20, 89, 97
asuransi pertanian vii, viii, ix, x, xi, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 22, 27, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 84, 85, 90, 105
Asuransi Pertanian v, vi, viii, ix, x, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 32, 38, 54, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97
AUTP vi, viii, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 63, 65, 66, 69, 88, 105
AUTS vi, viii, 20, 21, 28, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 97

B

bencana vi, 2, 3, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 67, 68, 71, 74, 77, 78

G

gagal panen v, vi, vii, ix, x, 6, 10, 11, 12, 16, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 41, 43, 75, 97
ganti rugi x, 10, 11, 12, 29, 44, 50, 67, 70, 72

H

hortikultura x, 11, 12, 22, 75

I

iklim vi, vii, ix, 2, 3, 9, 11, 16, 25, 71, 72, 74
infrastruktur 16, 18, 77, 90
intensif 73, 78, 89

J

Jasindo 30, 35, 36, 37, 50, 53, 65, 69, 84, 105, 106

K

kebijakan vii, viii, 4, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 74, 76, 78, 79, 89, 103

kedaulatan pangan ix, 7, 9, 16, 89
 kepesertaan 30, 39, 57
 kerugian x, xi, 4, 5, 11, 13, 16, 17, 20, 28, 33, 34, 37, 41, 42, 49, 59, 70, 72, 74, 76, 79, 88, 97
 ketahanan pangan vii, 1, 9, 25, 89, 90
 klaim 6, 23, 24, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 70, 72, 81, 86, 87, 88, 89, 106

L

lambung pangan ix, 89, 90

M

mekanisme 5, 6, 9, 17, 19, 27, 28, 30, 31, 39, 49, 50, 55, 56, 69, 73, 78, 86, 91
 mitigasi 2, 9, 59, 64, 67, 75
 modal x, 4, 10, 28, 49
 monitoring 20, 76, 79

P

pangan vii, viii, ix, 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 25, 28, 49, 74, 75, 89, 90, 98
 pedoman 20, 22, 54, 64, 81
 pembayaran 11, 13, 17, 24, 30, 31, 33, 34, 40, 43, 44, 46, 50, 57, 58, 60, 67, 68, 69, 80, 106
 penanggung 21, 24, 30, 40, 50, 53, 58, 59
 pendaftaran 11, 33, 40, 56, 64, 67, 80

pendamping 20, 67
 penerbitan viii, 33, 38, 51, 54, 57
 penyakit ix, 2, 9, 11, 22, 25, 29, 49, 52, 53, 58, 81, 97
 penyuluh 20, 33, 66, 67
 peraturan vii, 10, 11, 12, 16, 19, 22, 38, 54, 55, 71, 78, 79, 80
 perbankan 28, 29, 50, 73, 80, 87
 perkebunan x, 11, 22, 75
 perlindungan vi, vii, x, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 28, 49, 64, 73, 75, 76, 77, 80, 89
 pertanggung 5, 6, 13, 23, 28, 29, 33, 50, 53, 59, 60
 peserta 3, 9, 11, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 40, 49, 51, 54, 56, 57, 63, 67, 80, 89, 90, 91
 petugas 20, 23, 34, 40, 41, 42, 60, 63, 64, 66, 68, 69
pilot project xi, x, 9, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 50, 53, 54, 55, 67, 75, 80, 84
 Poktan 29, 30, 31, 33, 34, 40, 64
 polis 12, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 51, 52, 53, 55, 57, 58
 premi x, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 89, 90, 91, 98
 prioritas viii, 16, 70, 90
 produksi 2, 3, 9, 10, 16, 17, 25, 29, 31, 49, 71, 74, 75, 76, 79, 89
 publik viii, 3, 19, 70, 78, 79
 puso xi, 4, 9, 13, 14, 15, 23, 24, 72, 88

R

Realisasi 36, 37, 38, 39, 44, 47, 53, 54, 61, 62
 reasuransi 18, 19, 20, 77, 78, 79
 rekapitulasi 34, 40, 56, 57
 rekening 34, 40, 44, 60, 69
 risiko vi, vii, x, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 32, 41, 50, 52, 60, 64, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 87, 90
 roadmap 21, 75

S

sistematis 3, 4, 73, 76, 86
 sosialisasi 11, 24, 43, 46, 49, 56, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 80, 105
stakeholder 20, 63
 subsidi x, 5, 6, 16, 19, 20, 23, 72, 78, 79, 80, 85, 90, 91, 98
 swadaya 28, 30, 40, 50, 55, 57
 swasembada pangan vii, viii, 75, 90

T

tertanggung 12, 13, 21, 24, 29, 31, 41, 42, 43, 44, 50, 52, 58, 59, 60, 98

TENTANG PENULIS

Andi Amran Sulaiman, Dr. MP. Ir. H., dilahirkan di Bone tanggal 27 April 1968 dan merupakan anak ketiga dari 12 saudara dari ayahanda A. B. Sulaiman Dahlan Petta Linta dan ibunda Hj. Andi Nurhadi Petta Bau. Pria yang hobi membaca ini memiliki seorang istri bernama Ir. Hj. Martati dan dikaruniai empat orang anak yaitu A. Amar Ma'ruf Sulaiman, A. Athirah Sulaiman, A. Muhammad Anugrah Sulaiman dan A. Humairah Sulaiman. Doktor dengan predikat *Cumlaude* dari UNHAS diperoleh pada tahun 2002.

Menteri Pertanian pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo sejak 2014 ini memiliki keahlian di bidang pertanian ditunjang dari pengalaman kerjanya di PG Bone serta PTPN XIV. Penghargaan yang pernah diraih yaitu Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden Republik Indonesia di Palembang tanggal 7 Juli 2007 serta Penghargaan FKPTPI *Award* tahun 2011.

Syahyuti, Dr. M.Si. Ir., lahir di Padang Pariaman tahun 1967, di Desa Sungai Asam, Kecamatan 2x11 Enam Lingsung. Peneliti bidang sosiologi pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian ini memiliki gelar doktor sosiologi dari Universitas Indonesia di tahun 2013. Selain menerbitkan puluhan paper di berbagai jurnal ilmiah, Syahyuti juga penulis beberapa

bukusepertiGampang-GampangSusahMengorganisasikanPetani: Kajian Teori dan Praktek Sosiologi Lembaga dan Organisasi. IPB Press, 2011 dan buku Mau Ini Apa Itu? Komparasi Konsep, Teori, dan Pendekatan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: 125 versus 125. *Alhamdulillah*, saat ini Suami dari Indri Wulandari, S.P. dan ayah dari tiga putra Muhammad Dzikry Aulya Syah, Muhammad Isra Abyan Syah, dan Muhammad Iyaz Lazuardy Syah ini dapat dihubungi melalui alamat email: syahyuti@yahoo.com atau syahyuti@gmail.com.

Sumaryanto Dr., MS.Ir., adalah penyandang gelar Doktor bidang Ekonomi ini adalah alumni Institut Pertanian Bogor sejak S1 hingga S3. Sebagai Peneliti Madya dan Ketua Kelompok Peneliti Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis – PSEKP sejak 2010 ini pernah meraih penghargaan sebagai Peneliti Berprestasi tahun 1993 dari Menteri Pertanian dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI tahun 2011. Pelatihan yang pernah diikuti antara lain “Workshop Agricultural and Rural Development” di FAO - Rome, Italia tahun 2004; dan “Workshop: Multi-market Model for Agricultural Commodity” di FAO - Rome, Italia tahun 2005.

Ismeth Inounu, Prof. (R). Dr. MS.Ir., adalah peneliti utama di bidang Pemuliaan dan Genetika Ternak, saat ini bekerja pada kelompok peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Ismeth Doktor dari Institut Pertanian Bogor tahun 1996. Selama menjadi peneliti, Ismeth telah menghasilkan 107 (seratus tujuh) karya tulis ilmiah yang ditulis sendiri maupun dengan penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, dan makalah yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan 41 (empat puluh satu) di antaranya ditulis dalam bahasa Inggris. Selain sebagai peneliti yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan 2005-2006.

TESTIMONI

“Melaksanakan program AOTP liku-likunya sangat beragam dan menjadi pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan bagi saya. Hari demi hari kami keliling memutari Pulau Bali untuk memberikan pemahaman dan pengertian akan pentingnya asuransi pertanian ini. Syukur dalam perjalanannya kami dibantu oleh dinas baik di provinsi dan kabupaten serta didukung penuh oleh kantor pusat sehingga pada akhirnya Kabupaten Jembrana sebagai kabupaten pertama yang mengasuransikan kelompok taninya”.

– Nyoman Yudha Palguna, Asuransi Jasindo KC Denpasar

“Pengalaman melakukan sosialisasi hingga daerah pelosok membuka wawasan baru mengenai kehidupan petani. Mengenal lebih dalam petani yang pantang menyerah dan selalu bangkit meski terkena musibah. Kalau jalan di wilayah yang ada AOTP-nya lebih tenang.”

– Erwin Arys Sasongko, Asuransi Jasindo KP Bekasi

Hampir lebih kurang 20 tahun kami bertani belum pernah terjadi serangan hama penyakit maupun OPT yang benar-benar menghabiskan lahan pertanian kami. Karena itu kami sangat senang dan bersyukur dengan pembayaran klaim yang kami terima dari Jasindo karena ikut Program AUTP.

– *Bapak Wayan Sadri, Ketua Kelompok Tani/Pekasih Tingkih Kerep, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali (klaim akibat hama tikus)*

Awalnya ragu karena kami tidak pernah puso selama 20 tahun, walaupun ada dapat kami atasi dengan cepat. Musibah datang tidak terkira, namun semua terbayar karena proses klaim dari Jasindo tidak lama. Musim tanam depan semua lahan dalam kelompok tani kami sebesar 105 ha akan ikut AUTP semua.

– *Bapak Gusti Wayan Sumantra, Ketua Kelompok Tani/Pekasih Subak Cepik, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali (klaim kelompok sebesar 30 ha akibat serangan hama tikus)*

Kami senang serangan hama tikus tidak meluas, namun kami lebih bersyukur karena klaim yang diterima dari Jasindo benar-benar membantu beberapa petani yang mengalami musibah.

Bapak Ketut Rusni, Ketua Kelompok Tani/Pekasih Subak Cepik Tiang, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali (klaim akibat hama tikus untuk 5 ha dari 89 ha yang ikut AUTP).